

**PENGARUH KINERJA DAN STRATEGI KEUANGAN SERTA KINERJA
SOSIAL TERHADAP PRAKTIK PENGHINDARAN PAJAK PADA
PERUSAHAAN PERTAMBANGAN YANG TERDAFTAR
DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2021 – 2024**

(Skripsi)

Oleh

FAJAR FITRIYADI

NPM 2211031157



**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

**PENGARUH KINERJA DAN STRATEGI KEUANGAN SERTA KINERJA
SOSIAL TERHADAP PRAKTIK PENGHINDARAN PAJAK PADA
PERUSAHAAN PERTAMBANGAN YANG TERDAFTAR
DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2021 – 2024**

Oleh

FAJAR FITRIYADI

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA AKUNTANSI**

Pada

Jurusan Akuntansi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung



**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

ABSTRAK

PENGARUH KINERJA DAN STRATEGI KEUANGAN SERTA KINERJA SOSIAL TERHADAP PRAKTIK PENGHINDARAN PAJAK PADA PERUSAHAAN PERTAMBANGAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2021 – 2024

Oleh

FAJAR FITRIYADI

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kinerja dan strategi keuangan serta kinerja sosial terhadap praktik penghindaran pajak pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Kinerja keuangan diproksikan dengan profitabilitas dan *leverage*, strategi keuangan diproksikan dengan *transfer pricing*, sedangkan kinerja sosial diproksikan dengan *corporate social responsibility* (CSR). Populasi penelitian dipilih menggunakan metode *purposive sampling*, sehingga diperoleh sampel sebanyak 56 perusahaan pertambangan yang memenuhi kriteria penelitian. Metode analisis yang digunakan adalah regresi data panel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan yang diproksikan dengan profitabilitas berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak, sedangkan proksi *leverage* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Selain itu, strategi keuangan yang diproksikan dengan *transfer pricing* juga tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sementara itu, kinerja sosial yang diproksikan dengan *corporate social responsibility* (CSR) terbukti berpengaruh negatif terhadap praktik penghindaran pajak. Temuan ini mengindikasikan bahwa perusahaan dengan tingkat pengungkapan CSR yang lebih tinggi cenderung menghindari praktik penghindaran pajak. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi investor sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasi serta bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai bahan evaluasi dan perumusan kebijakan perpajakan, khususnya terkait pengawasan terhadap praktik penghindaran pajak di sektor pertambangan.

Kata Kunci: Profitabilitas, *Leverage*, *Transfer Pricing*, *Corporate Social Responsibility*, Penghindaran Pajak

ABSTRACT

THE INFLUENCE OF FINANCIAL PERFORMANCE, STRATEGY, AND SOCIAL PERFORMANCE ON TAX AVOIDANCE PRACTICES IN MINING COMPANIES LISTED ON THE INDONESIA STOCK EXCHANGE DURING THE 2021-2024 PERIOD

By

FAJAR FITRIYADI

This study aims to analyze the influence of financial performance, strategy, and social performance on tax avoidance practices in mining companies listed on the Indonesia Stock Exchange. Financial performance is proxied by profitability and leverage, financial strategy is proxied by transfer pricing, while social performance is proxied by corporate social responsibility (CSR). The study population was selected using a purposive sampling method, resulting in a sample of 56 mining companies that met the research criteria. The analytical method used is panel data regression. The results show that financial performance, proxied by profitability, influences tax avoidance practices, while leverage does not. In addition, financial strategy, proxied by transfer pricing, also does not influence tax avoidance. Meanwhile, social performance, proxied by corporate social responsibility (CSR), is proven to have a negative effect on tax avoidance practices. These findings indicate that companies with higher levels of CSR disclosure tend to avoid tax avoidance practices. This research is expected to provide benefits for investors as a consideration in making investment decisions and for the Direktorat Jenderal Pajak (DJP) as a material for evaluating and formulating tax policies, particularly regarding supervision of tax avoidance practices in the mining sector.

Keywords: *Profitability, Leverage, Transfer Pricing, Corporate Social Responsibility, Tax Avoidance*

Judul Skripsi : **PENGARUH KINERJA DAN STRATEGI KEUANGAN SERTA KINERJA SOSIAL TERHADAP PRAKTIK PENGHINDARAN PAJAK PADA PERUSAHAAN PERTAMBANGAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2021 – 2024.**

Nama Mahasiswa : **Fajar Fitriyadi**

Nomor Pokok Mahasiswa : **2211031157**

Program Studi : **S1 Akuntansi**

Fakultas : **Ekonomi dan Bisnis**



1. **Komisi Pembimbing**

Ninuk Dewi K, S.E., M.Sc., Ph.D., Ak., CA.
NIP. 198202202008122003

2. **Ketua Jurusan Akuntansi**

Dr. Agrianti Komalasari, S.E., M.Si., Akt., CA., C.M.A.
NIP. 197008011995122001

MENGESAHKAN

1. Tim Pengujji

Ketua : Ninuk Dewi K, S.E., M.Sc., Ph.D., Ak., CA.



Penguji Utama : Pigo Nauli, S.E., M.Sc., Ph.D.



Penguji Kedua : Ade Widiyanti, S.E., M.S.Ak., Ak., CA.



2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis



Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si.
NIP 196606211990031003

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 12 Maret 2026

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Fajar Fitriyadi

NPM : 2211031157

Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi saya yang berjudul “Pengaruh Kinerja dan Strategi Keuangan Serta Kinerja Sosial Terhadap Praktik Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2021 – 2024.” adalah benar hasil karya saya sendiri. Dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian penulisan, pemikiran, dan pendapat penulis lain yang saya akui seolah-olah tulisan saya tanpa memberikan pengakuan penulisan aslinya. Apabila ditemukan dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan saya tidak benar, maka saya siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bandar Lampung, 31 Maret 2026

Penulis,



Fajar Fitriyadi

NPM. 2211031157

RIWAYAT HIDUP



Penulis skripsi ini bernama Fajar Fitriyadi lahir di Sukarame pada tanggal 22 November 2003, Putra dari Bapak Didik Supriyadi dan Ibu Sumiyatin. Penulis memulai pendidikan formal di Sekolah Dasar (SD) Negeri 1 Bina-Bumi pada tahun 2010- 2016. Lalu melanjutkan pendidikan di Madrasah Tsanawiyah (MTs) pada tahun 2016 - 2019 dan selanjutnya menempuh pendidikan di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Meraksa Aji pada tahun 2019-2022. Penulis merupakan mahasiswa Program Studi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lampung, yang diterima melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) tahun 2022. Selama menjalankan perkuliahan penulis aktif dalam kegiatan program relawan, magang, serta aktif berorganisasi. Penulis melaksanakan program relawan pajak untuk negeri tahun 2024, magang kementerian keuangan di KPP Pratama Natar Tahun 2024 dan magang MBKM di KPP Pratama Bandar Lampung Satu Tahun 2025 yang memberikan pemahaman terkait administrasi pelaporan perpajakan. Penulis juga aktif dalam kegiatan organisasi dan kepanitiaan di UKM Koperasi Mahasiswa Unila (Kopma) penulis diberikan amanah untuk menjabat sebagai Kepala Divisi Kesekretariatan Tahun 2024 dan Ketua Badan Pengawas Tahun 2025. Penulis menjalankan program MBKM MSIB Batch 7 Studi independen *financial and banking service* di PT Akselerasi Edukasi Internasional dimana penulis menyelesaikan program akhir dengan menciptakan suatu platform finansial dan memperoleh predikat project akhir terbaik. Penulis berhasil menyelesaikan program Breavet Pajak A&B serta mendapatkan sertifikasi *Certified Fundamental Tax Reporting* (CFTR). Penulis pernah mendapatkan juara pertama dalam bela *tax day competition* yang diselenggarakan oleh kantor wilayah direktorat jenderal pajak bengkulu dan lampung pada tahun 2024. Penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata selama 30 hari di Desa Kesugihan, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, Lampung.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbilalamin

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Besar Muhammad SAW. Sebagai bentuk rasa syukur dan terima kasih yang tulus, skripsi ini penulis persembahkan kepada:

Orang tuaku tercinta, Bapak Didik Supriyadi dan Ibuku Sumiyatin

Skripsi ini penulis persembahkan kepada kedua orang tua tercinta, sebagai bentuk rasa hormat, terima kasih, dan bakti atas segala doa, kasih sayang, dukungan, serta pengorbanan dan doa yang tiada henti diberikan kepada penulis. Semoga karya sederhana ini dapat menjadi salah satu wujud kebanggaan dan ungkapan terima kasih atas segala yang telah diberikan.

Keluarga Besar dari Bapak dan Ibu

Terimakasih kepada keluarga besar dari bapak dan ibu yang senantiasa memberikan doa, dukungan, dan semangat kepada penulis hingga penulis dapat menyelesaikan studi dan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Terima kasih atas perhatian dan motivasi yang diberikan kepada penulis dalam setiap prosesnya.

Seluruh Sahabat dan Temen Temen Penulis terimakasih atas kebersamaanya selama studi ini terimakasih telah menjadi rumah kedua di perkuliahan ini tempat canda, tawa, suka, duka terbentuk bersama.

Almamaterku tercinta, Universitas Lampung

MOTTO

“Allah tidak mengatakan hidup ini mudah, Tetapi Allah berjanji, bahwa
sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.”

__*Q.S. Al-Insyirah: 5-6*

“Barang siapa yang tidak mampu menahan lelahnya belajar, maka ia harus mampu
menahan perihnya kebodohan”

__*Imam Sya'fi*

“Dan bila esok aku sudah lebih baik, aku tak akan pernah melupakan masa-masa
sulitku, akan kuceritakan pada dunia, bagaimana aku mengubah peluh menjadi
senyuman”

__*Andmesh Kamaleng*

“Tidak ada mimpi yang terlalu tinggi dan tidak ada mimpi yang patut diremehkan.
Lambungkan setinggi yang kau inginkan dan gapailah dengan selayaknya yang
kauharapkan”

__*Maudy Ayunda*

“Perang telah usai, aku bisa pulang
Kubaringkan panah dan berteriak MENANG”

__*Nadin Amizah*

SANWACANA

Bismillahirrahmanirrahim,

Alhamdulillah rabbil 'alamin, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat, karunia, dan hidayah-Nya skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi dengan judul “Pengaruh Kinerja dan Strategi Keuangan Serta Kinerja Sosial Terhadap Praktik Penghindaran Pajak pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2021 - 2024” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S1) Akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.

Selama proses penyusunan skripsi ini, penulis memperoleh bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
2. Ibu Dr. Agrianti Komalasari, S.E., M.Si., Akt., CA., CMA. selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
3. Ibu Dr. Retno Yuni Nur Susilowati, S.E, M.Sc., Akt. selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
4. Ibu Ninuk Dewi Kesumaningrum, S.E., M.Sc., Ph.D., Ak., CA. selaku Dosen Pembimbing, Penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu atas segala waktu, tenaga, dan pikiran yang telah diberikan dalam membimbing penulis selama proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas kesabaran, arahan, saran, serta motivasi yang sangat berarti sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Semoga segala bantuan dan kebaikan yang telah diberikan mendapatkan balasan yang terbaik dari Allah SWT.

5. Bapak Pigo Nauli, S.E., M.Sc., Ph.D. selaku Dosen Penguji Utama yang selalu memberikan bimbingan serta masukan-masukan yang membangun selama proses pengerjaan skripsi.
6. Ibu Ade Widiyanti, S.E., M.S.Ak., Ak., CA. selaku Dosen Penguji Kedua yang telah memberikan kritik dan saran selama proses pengerjaan skripsi.
7. Ibu Dr. Yenni Agustina, S.E., M.Sc., Akt., C.A. dan Ibu Rona Majidah, S.E., M.Ak. selaku dosen Pembimbing Akademik terimakasih atas bimbingan yang telah diberikan kepada penulis dari awal perkuliahan hingga akhir perkuliahan ini.
8. Seluruh Civitas Akademik Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
9. Kedua Orang Tua Penulis, yaitu Bapak Didik Supriyadi dan Ibu Sumiyatin yang selalu hadir dengan perhatian, dukungan secara moral dan materi, serta doa yang tiada putus sehingga setiap langkah saya dalam mencapai harapan dapat dilalui dengan lebih mudah. Semoga Bapak dan Ibu senantiasa diberi keberkahan, kesehatan, dan selalu dalam lindungan Allah SWT.
10. Teman-temanku Annisa Septi (Asep), Yovii, Friska, Tisyah (Ica) terimakasih telah membersamai penulis dari masa studi, organisasi hingga sampai dititik ini banyak sekali suka, duka, canda, tawa yang terbentuk, semoga pertemanan ini tidak hanya berhenti sampai diperkuliahan saja tapi berlanjut sampai nantinya. Semoga kita selalu sukses dikemudia hari.
11. Teman-teman dari Mabaku Ilham, Iyan, Lazuardi, Arya, dan Adhi teman dari Maba hingga saat ini terimakasih atas waktu, canda, dan pertemanan ini semoga hal hal baik selalu menyertai kalian dimanapun berada.
12. Teman-teman kopmaku Selvina (Oca), Lathifa, Fadhil, Raya, Helmi, Sora, dan lainnya yang tidak dapat penulis sebut satu persatu terimakasih telah menjadi teman perjuangan penulis dikopma banyak sekali hal hal baru, hal hal baik yang penulis peroleh dari kalian semua.
13. Teman Teman KKN Kesugihan Harry, Muti, Prasti, Laura, Fahri, terimakasih atas perjalanan bersamanya selama 30 hari masa KKN banyak sekali suka duka dalam perjalanan ini semoga menjadi kenangan indah dimasa depan.

14. Keluarga Besar Kabinet Pasancaya 2024 dan Kabinet Nawasena 2025, Penulis mengucapkan terima kasih yang telah menjadi tempat bagi penulis untuk belajar, bertumbuh. Terima kasih atas kepercayaan, pengalaman, serta pelajaran berharga yang diberikan sehingga penulis dapat berkembang menjadi pribadi yang lebih bertanggung jawab, percaya diri, dan mampu menghadapi berbagai tantangan. Semoga kebersamaan dan nilai-nilai yang telah dipelajari dapat terus memberikan manfaat bagi penulis di masa yang akan datang.
15. Untuk Diriku Sendiri Fajar Fitriyadi, Terimakaish telah berjuang, bertahan, dan tidak menyerah dalam menghadapi berbagai hal selama proses ini. Terima kasih atas kerja keras, kesabaran, dan komitmen untuk terus berusaha memberikan yang terbaik meskipun tidak selalu mudah. Semoga pencapaian ini menjadi langkah awal untuk terus berkembang, belajar, dan meraih tujuan yang lebih besar di masa yang akan datang

Akhir kata, penulis berharap semoga Allah SWT memberikan rahmat dan pahala yang berlimpah pada mereka dan menjadikannya sebagai ibadah. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat, Aamiin.

Bandar Lampung, 31 Maret 2026
Penulis,

Fajar Fitriyadi

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3. Tujuan Penelitian.....	8
1.4. Manfaat Penelitian	8
II. TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1. Landasan Teori	10
2.1.1 Teori Agensi	10
2.1.2 Teori Legitimasi	11
2.2 Penghindaran Pajak.....	12
2.3. Kinerja Keuangan	14
2.3.1 Profitabilitas	15
2.3.2 <i>Leverage</i>	18
2.4 Strategi Keuangan	21
2.4.1 <i>Transfer Pricing</i>	22
2.5 Kinerja Sosial.....	23
2.5.1 <i>Corporate Social Responsibility (CSR)</i>	24
2.6 Kerangka Pemikiran.....	25
2.7 Pengembangan Hipotesis	26
2.7.1 Pengaruh Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak.....	26

2.7.2 Pengaruh <i>Leverage</i> Terhadap Penghindaran Pajak	26
2.7.3 Pengaruh <i>Transfer Pricing</i> Terhadap Penghindaran Pajak.....	27
2.7.4 Pengaruh <i>Corporate Social Responsibility (CSR)</i> Terhadap Penghindaran Pajak.....	28
III. METODOLOGI PENELITIAN	30
3.1. Jenis Penelitian Dan Sumber Data	30
3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	30
3.3. Populasi dan Sampel Penelitian	30
3.4 Definisi Operasional Variabel Penelitian	31
3.4.1 Kinerja dan Strategi Keuangan	31
3.4.2 Kinerja Sosial.....	33
3.4.3 Penghindaran Pajak	34
3.5 Teknik Analisis Data	34
3.5.1 Analisis Statistik Deskriptif.....	34
3.5.2 Uji Asumsi Klasik	35
3.5.3 Metode Regresi Data Panel	36
3.5.4 Uji Hipotesis.....	41
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	43
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian	43
4.2 Deskripsi Hasil Penelitian.....	44
4.2.1 Analisis Statistik Deskriptif.....	44
4.2.2 Hasil Uji Asumsi Klasik	46
4.2.3 Hasil Estimasi Model Regresi Data Panel.....	50
4.2.4 Hasil Uji Spesifikasi Model	52
4.2.5 Pengujian Hipotesis	55
4.2.6 Ringkasan Hasil Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji T)	60
4.3 Pembahasan Hasil Penelitian	61
4.3.1 Pengaruh Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak.....	61
4.3.2 Pengaruh <i>Leverage</i> Terhadap Penghindaran Pajak	62
4.3.3 Pengaruh <i>Transfer Pricing</i> Terhadap Penghindaran Pajak.....	64

4.3.4 Pengaruh <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) Terhadap Penghindaran Pajak.....	65
V. SIMPULAN DAN SARAN	68
5.1 Simpulan	68
5.2 Keterbatasan Penelitian.....	69
5.3 Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA	72

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 4. 1 Hasil Pemilihan Sampel	43
Tabel 4. 2 Hasil Analisis Statistik Deskriptif	44
Tabel 4. 3 Hasil Uji Normalitas.....	46
Tabel 4. 4 Hasil Uji Multikolinearitas.....	47
Tabel 4. 5 Hasil Uji Autokorelasi	49
Tabel 4. 6 Estimasi Common Effect Model (CEM).....	50
Tabel 4. 7 Estimasi Fixed Effect Model (FEM).....	51
Tabel 4. 8 Estimasi Random Effect Model (REM)	51
Tabel 4. 9 Hasil Uji Chow	52
Tabel 4. 10 Tabel Hasil Uji Hausman	53
Tabel 4. 11 Hasil Uji Lagrange Multiplier (LM).....	54
Tabel 4. 12 Kesimpulan Pemilihan Model Penelitian	54
Tabel 4. 13 Hasil Uji Kelayakan Model Regresi (Uji Statistik F)	55
Tabel 4. 14 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R ²).....	56
Tabel 4. 15 Hasil Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik T)	57
Tabel 4. 16 Ringkasan Hasil Uji Statistik T	60

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. 1 Rasio pajak ASEAN Tahun 2023	2
Gambar 1. 2 Kontribusi Penerimaan Pajak 2024	4
Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran.....	25
Gambar 4. 1 Grafik Hasil Uji Heteroskedastisitas	48

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Ariffin dan Sitabuana (2022) memaparkan, pajak punya peranan begitu fundamental pada kehidupan berbangsa serta bernegara sebab menjadi sumber pendapatan utama yang memberikan porsi terbesar bagi keuangan negara. Selain menjadi sumber pendapatan negara pajak digunakan untuk mendukung pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional. Tujuan dari pembangunan ini adalah untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, partisipasi aktif masyarakat sebagai wajib pajak sangat diharapkan dalam memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan negara (Pohan, 2014).

Pelaksanaan pembangunan di Indonesia memerlukan sumber pendapatan yang memadai, sehingga keberadaan sistem perpajakan di suatu negara sangat membantu dalam mendukung proses tersebut (Ariffin & Sitabuana, 2022). Sejarah perkembangan sistem perpajakan di Indonesia pernah mengalami perubahan dengan ditandai sejak awal reformasi pajak diimplementasi di tahun 1983. Mekanisme perpajakan yang mulanya adalah *office assessment* berganti menjadi *self assessment*. *self assessment* merupakan mekanisme perpajakan yang memberi kewenangan penuh pada wajib pajak dalam mendaftarkan, melakukan perhitungan, pembayaran, serta pelaporan mengikuti ketentuan perpajakan yang diberlakukan di Indonesia (Pramudya et al., 2022).

Menurut Tumanggor (2022), pemungutan pajak dilakukan secara adil dan merata, di mana pajak yang dibebankan kepada wajib pajak disesuaikan dengan kemampuan ekonominya (*ability to pay*) serta seimbang dengan manfaat yang diperoleh. Bagi perusahaan, pajak merupakan salah satu indikator yang sangat diperhatikan sebab pajak mempengaruhi keberlangsungan suatu perusahaan sebab

pajak akan mengurangi laba bersih perusahaan. Mekanisme *self assessment* yang digunakan memberi peluang untuk wajib pajak dalam memanipulasi penghasilan mereka, karena perhitungan pajak dilakukan sendiri tanpa campur tangan langsung dari petugas pajak (Pramudya et al., 2022). Oleh karena itu hal ini berbanding terbalik dengan tujuan awal pemerintah dengan menetapkan sistem *self assessment* yaitu agar wajib pajak melaksanakan kewajiban perpajakannya mengikuti aturan perundang-undangan yang diberlakukan di Indonesia.

Menurut Laporan Bank Dunia pada Maret 2025 dengan judul *Economic Policy : Estimating Value Added Tax (VAT) and Corporate Income Tax (CIT) Gaps in Indonesia, (2025)*, Indonesia kehilangan potensi penerimaan pajak sebesar Rp 546 triliun setiap tahunnya. Salah satu penyebab utama dari tingginya *tax gap* ini adalah rendahnya kepatuhan wajib pajak, terutama dari sektor-sektor strategis seperti pertambangan. Fenomena ini menunjukkan adanya ketimpangan antara potensi ekonomi sektor tersebut dengan realisasi penerimaan pajaknya. Nailul Huda, Direktur Ekonomi Digital di *Center of Economic and Law Studies (CELIOS)* dalam laporan ini menyebut bahwa lemahnya pengawasan dan lesunya aktivitas ekonomi menjadi faktor utama yang mendorong rendahnya setoran pajak dari perusahaan-perusahaan tambang. Namun, lebih dari itu, praktik penghindaran pajak juga patut dicermati sebagai penyebab dari rendahnya penerimaan negara. Sektor pertambangan punya kontribusi besar pada Produk Domestik Bruto (PDB) nasional (Taufikurahman et al., 2023).

Gambar 1. 1 Rasio pajak ASEAN Tahun 2023




Sumber: Organization for Economic Co-operation and Development Tahun 2024

Berdasarkan Gambar 1.1 Salah satu indikator yang mencerminkan permasalahan ini adalah rendahnya rasio pajak di Indonesia. Menurut Moeljono (2020), rasio pajak adalah ukuran yang menunjukkan seberapa besar kemampuan pemerintah dalam mengumpulkan pajak dari total nilai ekonomi (PDB) suatu negara. Dikutip dari *Organization for Economic Co-operation and Development* (OECD) (2024) Rasio Pajak yang rendah di Indonesia menunjukkan juga bahwa nilai pajak Indonesia masih tergolong jauh lebih rendah dibandingkan PDB (Pendapatan Domestik Bruto). Menurut *International Monetary Fund* (IMF) (2016) memberikan batasan terkait rasio pajak yaitu 15% agar suatu negara dikatakan sebagai negara yang dapat melakukan pembangunan yang berkelanjutan. Salah satu faktor penyebabnya rendahnya rasio pajak ini adanya perilaku penghindaran pajak yang diperbuat para wajib pajak (Hasyim et al., 2022). Hal ini menunjukkan masih banyak perusahaan melakukan praktik penggelapan pajak ilegal (*tax evasion*) maupun praktik penghindaran pajak legal (*tax avoidance*).

Fenomena penghindaran pajak semakin nyata setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tahun 2023 menduga terdapat praktik ekspor ilegal bijih nikel ke China yang dilakukan oleh sejumlah perusahaan tambang di Indonesia. Dalam kasus ini, perusahaan-perusahaan tersebut diduga menggunakan skema *transfer pricing*, yakni dengan menjual bijih nikel kepada perusahaan afiliasi yang berada di luar negeri dengan harga transaksi yang ditetapkan jauh di bawah harga pasar. Tujuannya adalah untuk meminimalkan keuntungan yang dilaporkan di Indonesia sehingga dapat menekan jumlah pajak yang harus dibayarkan. Setelah itu, nikel tersebut dijual kembali dengan harga pasar oleh pihak afiliasi di luar negeri, sehingga keuntungan riil justru dinikmati di negara lainnya yang menerapkan tarif pajak lebih rendah. atau bahkan di tujuan negara tertentu yang dikenal memberikan keringanan pajak bagi perusahaan (Bisnis.com, 2023). Kondisi ini sering dimanfaatkan oleh perusahaan untuk menekan atau mengurangi kewajibannya (Hendrylie et al., 2023).

Gambar 1. 2 Kontribusi Penerimaan Pajak 2024



Sumber: Kementerian Keuangan Tahun 2024

Gambar 1.2 di atas menunjukkan sektor sektor dengan kontribusi penerimaan pajak terbesar di Indonesia tahun 2024. Menurut Kementerian Keuangan (2024) Terlihat bahwa sektor pertambangan hanya menyumbang sebesar 5,8% dari total penerimaan pajak nasional. Angka ini tergolong rendah apabila dibandingkan dengan sektor lain, seperti sektor industri pengolahan. (25,4%) dan perdagangan (25,3%), yang memberikan kontribusi jauh lebih besar. Bahkan sektor jasa keuangan dan asuransi pun berkontribusi hingga 14,2%, hampir tiga kali lipat dari sektor pertambangan. Sehingga hal ini menjadi perhatian dalam upaya peningkatan kepatuhan dan optimalisasi penerimaan negara dari sektor pertambangan. Seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap berbagai isu yang berkaitan dengan lingkungan dan keberlanjutan, perusahaan pertambangan dituntut untuk meningkatkan kinerja lingkungan dan berkontribusi melalui praktik *Corporate Social Responsibility* (CSR). Namun, menurut ASEAN CSR Network (2022), indonesia justru berada di peringkat terakhir di antara empat negara ASEAN (Singapura, Thailand, Malaysia dan Indonesia) dalam hal penerapan CSR. Padahal, penerapan CSR yang efektif tidak hanya dapat memperbaiki hubungan dengan para pemangku kepentingan, tetapi juga berpotensi meningkatkan kepatuhan perusahaan terhadap kewajiban perpajakan.

Mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang HPP (Harmonisasi Peraturan Perpajakan) No 7 Tahun 2021 dengan tujuan menjadi pedoman bagi wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, akan tetapi dalam implementasinya masih terdapat berbagai cara bagi wajib pajak untuk meminimalkan perpajakannya yang telah yang diberlakukan oleh pemerintah terhadap wajib pajak. Salah satu cara yang dilakukan yaitu dengan penghindaran pajak. Alfaruqi et al. (2019) memaparkan, penghindaran pajak adalah strategi perpajakan yang diperbuat wajib pajak dengan cara legal melalui proses memanfaatkan ketetapan yang diberlakukan tanpa melakukan pelanggaran aturan perundang-undangan di Indonesia. Kasus Penghindaran pajak merupakan persoalan yang kompleks dan unik, sebab meskipun secara legal diperkenankan selama tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, praktik ini tetap tidak diharapkan karena berpotensi mengurangi penerimaan pajak negara (Dewi, 2023).

Kasus penghindaran pajak yang dilaksanakan perusahaan bisa dipengaruhi dari beberapa faktor yakni kinerja dan strategi keuangan serta kinerja sosial. Kinerja dan Strategi keuangan mampu dijadikan faktor berpengaruh pada penghindaran pajak karena perusahaan yang punya kinerja dan strategi keuangan yang lebih baik umumnya memiliki kecenderungan untuk menekan beban pajak yang wajib dibayar. (Ivanda et al., 2024 dan Musyafa'ah et al., 2023). Kinerja dan Strategi Keuangan dapat diidentifikasi melalui profitabilitas, *leverage*, *transfer pricing*. Kinerja sosial yang baik pada perusahaan tidak punya pengaruh pada penghindaran pajak sebab makin tinggi taraf kepedulian sosial yang ditampilkan, perusahaan cenderung mengedepankan transparansi dan kepatuhan dalam praktik bisnisnya. Hal ini dilakukan untuk menjaga reputasi, meningkatkan legitimasi pada mata pemangku kepentingan, serta menghindari risiko penurunan kepercayaan publik yang dapat timbul jika perusahaan berperan pada praktik penghindaran pajak (Chouaibi et al., 2021 dan Rakia et al., 2024). Kinerja Sosial dapat diidentifikasi melalui kegiatan *corporate social responsibility* (CSR).

Hasil penelitian terdahulu memperlihatkan temuan yang bervariasi sekaligus dan belum konsisten terkait kinerja keuangan yang diidentifikasi menggunakan profitabilitas. Sejumlah studi memaparkan bahwasanya

profitabilitas bisa memberi pengaruh pada penghindaran pajak perusahaan. Ivanda et al. (2024) dan Sawitri et al. (2022), memaparkan bahwasanya profitabilitas punya pengaruh positif sekaligus signifikan pada penghindaran pajak pada perusahaan. Akan tetapi studi tersebut tidak selaras akan Muthmainah dan Hermanto (2023) dan Ristanti (2022) yang memaparkan bahwasanya profitabilitas punya pengaruh negatif pada penghindaran pajak di perusahaan.

Di samping profitabilitas, *leverage* pun termasuk tolak ukur rasio kinerja keuangan dianggap berpengaruh terhadap penghindaran pajak perusahaan. *Leverage* ialah sebuah rasio yang dipergunakan dalam pengukuran terhadap aset yang didanai oleh hutang (Setyawan et al., 2021). Pada penelitian terdahulu Dewi (2023) memaparkan bahwasanya *leverage* punya pengaruh positif pada penghindaran pajak di perusahaan. Namun terdapat sejumlah studi lainnya yang memperlihatkan hal yang berbeda yaitu *leverage* tidak memiliki pengaruh pada penghindaran pajak di perusahaan (Oktaviani, 2023; Hakim & Cahyonowati, 2024).

Selain Profitabilitas dan *Leverage* yang menjadi interpretasi dan kinerja keuangan, *Transfer Pricing* menjadi bagian dari strategi keuangan yang ialah satu dari sekian faktor yang mampu memberi pengaruh pada penghindaran pajak di perusahaan. Dalam riset terdahulu dari Adiguna dan Ritonga (2024) dan Mayangsari et al. (2024), dipaparkan bahwasanya *transfer pricing* punya pengaruh positif pada penghindaran pajak di perusahaan. Tetapi hal ini tidak sesuai akan temuan Putri et al. (2024) dan Barus et al. (2024) yang memaparkan bahwasanya *transfer pricing* tidak memengaruhi penghindaran pajak pada perusahaan.

Selain kinerja dan strategi keuangan terdapat faktor yang dapat memengaruhi penghindaran pajak yakni kinerja sosial. *Corporate social responsibility* (CSR) merupakan bentuk dari kinerja sosial suatu perusahaan dalam melaksanakan tanggung jawab sosialnya. Penelitian penelitian sebelumnya menyatakan bahwa CSR punya pengaruh positif pada penghindaran pajak di perusahaan (Abid & Dammak, 2022; Ivanda et al. 2024; Jiang et al. 2022). Akan tetapi hasil studi ini berlawanan dengan temuan Rakia et al. (2024) dan

Kesumaningrum et al. (2024) yang memaparkan bahwasanya CSR tidak punya pengaruh pada penghindaran pajak perusahaan.

Penelitian terhadap kinerja dan strategi keuangan serta kinerja sosial menjadi penting dalam konteks penghindaran pajak karena keduanya diyakini memiliki peran yang saling terkait dalam mempengaruhi keputusan perusahaan. Meskipun demikian, hasil temuan dalam berbagai penelitian sebelumnya masih menunjukkan ketidak konsistenan sehingga diperlukan kajian lebih lanjut untuk memahami secara lebih mendalam bagaimana interaksi antara kinerja dan strategi keuangan serta kinerja sosial dapat mempengaruhi perilaku perusahaan dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Dari penjabaran tersebut, peneliti akan melaksanakan penelitian berjudul: **“Pengaruh Kinerja dan Strategi Keuangan Serta Kinerja Sosial Terhadap Praktik Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2021 – 2024”**.

1.2 Rumusan Masalah

Dari penjabaran latar belakang yang dipaparkan, selanjutnya rumusan masalah yang diperoleh yakni:

1. Apakah Profitabilitas memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di bursa efek indonesia periode 2021 - 2024?
2. Apakah *Leverage* memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di bursa efek indonesia periode 2021 - 2024?
3. Apakah *Transfer Pricing* memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di bursa efek indonesia periode 2021 - 2024?
4. Apakah *Corporate Social Responsibility* (CSR) memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di bursa efek indonesia periode 2021 - 2024?

1.3. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang sudah dijabarkan, tujuan penelitian ini meliputi:

1. Untuk menguji dan menganalisis apakah Profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di bursa efek indonesia periode 2021 – 2024.
2. Untuk menguji dan menganalisis apakah *Leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak di perusahaan pertambangan yang terdaftar di bursa efek indonesia periode 2021 – 2024.
3. Untuk menguji dan menganalisis apakah *Transfer Pricing* berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di bursa efek indonesia periode 2021 – 2024.
4. Untuk menguji dan menganalisis apakah *Corporate Social Responsibility* (CSR) berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di bursa efek indonesia periode 2021 – 2024.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian tersebut yakni:

1. Manfaat Teoritis

Studi ini diharap mampu memberikan manfaat untuk bidang keilmuan terkhusus pada bidang akuntansi dan perpajakan. Selain itu, studi ini pun diharapkan mampu dijadikan sumber untuk berbagai riset selanjutnya yang membahas topik yang sejenis memakai pendekatan yang berbeda.

Studi ini pun diharap mampu memberi kontribusi teoritis dengan memperkaya pemahaman mengenai perilaku penghindaran pajak melalui pendekatan teori agensi dan teori legitimasi. Penelitian ini mengkaji variabel profitabilitas, *leverage*, *transfer pricing* sebagai indikator kinerja dan strategi keuangan serta *corporate social responsibility* (CSR) sebagai representasi kinerja sosial yang diteliti secara bersamaan. Penelitian ini menunjukkan bagaimana interaksi antara kepentingan internal perusahaan dan tekanan eksternal sosial dapat mempengaruhi keputusan perpajakan.

2. Manfaat Praktis

Bagi Investor, studi ini bertujuan untuk memberi informasi sekaligus wawasan mengenai karakteristik keuangan suatu perusahaan dengan pendekatan yang ada terhadap penghindaran pajak sebagai salah satu langkah terhadap pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasinya.

Bagi Pemerintah terkhusus Direktorat Jenderal Pajak (DJP) studi ini mampu menjadi sumber informasi tambahan terhadap indikator perusahaan yang punya kecenderungan menjalankan penghindaran pajak, sehingga hal ini dapat digunakan dalam menjadi dasar terhadap kebijakan peraturan perpajakan agar dapat meminimalisir praktik penghindaran pajak di Indonesia.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1 Teori Agensi

Teori Agensi yang dipaparkan oleh Jensen dan Meckling (1976) menerangkan keterkaitan kontraktual yang mana pihak prinsipal (pemilik) menunjuk pihak lainnya, yaitu agen (manajer atau pihak yang diberi tugas), untuk melaksanakan tugas tertentu atas nama prinsipal. Dalam keterkaitan ini, prinsipal memberi sebagian kewenagga pengambilan keputusan pada agen agar menjalankan kepentingannya. Prinsipal serta agen mempunyai kepentingan yang tidak sama, yang bisa menimbulkan konflik dan menyebabkan timbulnya masalah agensi (Ivanda et al., 2024).

Teori ini dicetuskan karena terdapat hubungan antara prinsipal dan agen. Teori agensi menyebutkan bahwa setiap pihak dalam sebuah hubungan cenderung akan bertindak untuk kepentingan sendiri. Menurut Wirianata et al. (2024), manajemen (agen) dituntut untuk menghasilkan kinerja perusahaan yang optimal sekaligus menjaga reputasi perusahaan di pandangan seluruh pemangku kepentingan eksternal dan internal. Sementara itu, pemilik perusahaan (prinsipal) menginginkan manajemen untuk membuat keputusan yang akan memaksimalkan kesejahteraan pemilik perusahaan. Salah satu strategi dalam membuat kesejahteraan pemiliknya meningkat yaitu melalui upaya meningkatkan laba bersih yang dihasilkan perusahaan. Kondisi ini dapat memicu manajemen untuk menghindari pajak, sebagaimana ditunjukkan oleh rendahnya pembayaran pajak kepada pemerintah dan peningkatan laba bersih perusahaan (Dayani & Suryandari, 2022).

Penghindaran pajak yang dilakukan oleh agen dapat mencoret citra baik perusahaan dimata para pemangku kepentingan. Situasi ini dapat menimbulkan konflik kepentingan antara kedua belah pihak, baik agen maupun prinsipal memiliki tujuan masing-masing yang ingin dicapai. Manajer (agen) menghadapi tanggung jawab ganda, yaitu untuk memaksimalkan keuntungan pemilik (prinsipal) sekaligus memenuhi kepentingan pribadinya (Ivanda et al., 2024). Konflik tersebut berpotensi menimbulkan kerugian bagi keduanya, terutama bagi pihak prinsipal. Hal ini disebabkan karena prinsipal tidak berperan langsung pada operasional pengelolaan perusahaan, sehingga informasi yang dimiliki terkait keadaan internal dan rencana strategis perusahaan menjadi terbatas. Ketimpangan dalam akses informasi antara prinsipal dan agen ini dikenal sebagai asimetri informasi (Musyafa'ah et al., 2023).

Penyampaian informasi yang tidak akurat oleh agen kepada prinsipal dapat berdampak pada berbagai aspek, termasuk dalam pengambilan keputusan kebijakan terkait pajak perusahaan. Di Indonesia, sistem perpajakan yang menganut prinsip *self-assessment* memberi kewenangan pada wajib pajak badan guna melaksanakan perhitungan hingga melaksanakan pelaporan kewajiban perpajakannya secara mandiri (Pramudya et al., 2022). Kondisi ini berpotensi memberikan keuntungan bagi agen, sebab di samping terdapat ketimpangan informasi dengan prinsipal, agen pun memiliki peluang untuk melaksanakan praktik penghindaran pajak (Ivanda et al., 2024).

2.1.2 Teori Legitimasi

Teori Legitimasi yang dipaparkan Dowling dan Pfeffer (1975) menjelaskan bahwasanya agar dapat bertahan dan memperoleh penerimaan dari lingkungannya, perusahaan harus menjalankan operasionalnya sejalan dengan norma serta nilai sosial yang diikuti oleh masyarakat. Legitimasi dianggap sebagai salah satu sumber daya penting yang memungkinkan perusahaan memperoleh dukungan dan kepercayaan dari berbagai pihak, seperti masyarakat, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya. Dengan demikian, legitimasi memiliki peran strategis dalam mendukung keberlangsungan operasional perusahaan (Dayani & Suryandari, 2022).

Kondisi ini mencerminkan bahwa perusahaan yang memiliki kepedulian terhadap aspek sosial dan lingkungan menunjukkan kesadarannya terhadap kelangsungan hidup jangka panjang. Perusahaan yang memperhatikan kelangsungan usahanya akan menjaga citra yang dimilikinya, karena citra tersebut berkaitan erat dengan bagaimana memandang masyarakat dan menilai komitmen perusahaan dalam menjalankan tanggung jawabnya (Silva et al., 2021). Dengan begitu, untuk melaksanakan kontrak sosial, perusahaan perlu menyesuaikan diri terhadap berbagai nilai dan norma yang ada dalam masyarakat agar pelaksanaan tanggung jawab tersebut dapat berjalan secara harmonis (Ivanda et al., 2024).

Whait et al. (2018) memaparkan, tanggung jawab yang dijalankan oleh perusahaan dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, termasuk melalui pelaksanaan tanggung jawab sosial atau *Corporate Social Responsibility* (CSR). Melalui program CSR, perusahaan berupaya membangun citra positif dan memperoleh legitimasi dari masyarakat dengan menunjukkan kepedulian terhadap isu-isu sosial dan lingkungan di sekitarnya (Amalia & Suprapti, 2020). Perusahaan yang menjalankan aktivitas tanggung jawab sosial melalui CSR dengan baik cenderung tidak melakukan penghindaran pajak. Hal tersebut dikarenakan perusahaan berfokus kepada transparansi, kepatuhan, serta menjaga reputasi positif di hadapan publik. Berdasarkan teori legitimasi, CSR berfungsi sebagai sarana untuk memperoleh penerimaan dan kepercayaan masyarakat, sehingga perusahaan lebih memilih menunjukkan komitmen terhadap etika bisnis dan kepatuhan hukum, termasuk dalam hal perpajakan. Dengan demikian, semakin baik pelaksanaan CSR, semakin rendah kecenderungan perusahaan agar berperan pada praktik penghindaran pajak (Rakia et al., 2024).

2.2 Penghindaran Pajak

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) dapat dipandang menjadi satu dari sekian strategi tindakan yang sah dilakukan karena tindakan tersebut mengambil celah dan tidak melanggar peraturan perpajakan yang berlaku (Nabila & Kartika, 2023). Upaya pengurangan pajak secara legal dilakukan dengan perencanaan pajak atau penghindaran pajak, yang keduanya merupakan upaya pengurangan beban pajak yang tidak melanggar ketentuan hukum perpajakan yang berlaku. Menurut Wirianata et al. (2024) Penghindaran pajak tidak memiliki konsekuensi

hukum bagi wajib pajak yang melakukannya karena wajib pajak tetap membayar pajak kepada pemerintah tetapi dengan jumlah yang lebih rendah.

Praktik penghindaran pajak pada umumnya dilaksanakan oleh wajib pajak badan, khususnya perusahaan. Pajak sering diartikan sebagai sesuatu hal yang tidak memberikan keuntungan bagi perusahaan, pandangan inilah yang membuat perusahaan melakukan tindakan penghindaran pajak guna meminimalisir beban pajak yang ditanggung perusahaan (Parulian & Pakpahan, 2019). Namun praktik penghindaran pajak dapat memberikan dampak negatif terhadap perekonomian negara, terutama karena menyebabkan berkurangnya pendapatan negara dari sektor pajak (Hakim, H., & Cahyonowati, 2024).

Penghindaran Pajak dapat diukur menggunakan melalui sejumlah rasio, yakni:

1. *Effective Tax Rate* (ETR)

Penghindaran Pajak bisa ditinjau memakai rasio *Effective Tax Rate* (ETR). Beban pajak ditelaah dengan mengalikan landasan pengenaan pajak dengan tarif pajak yang diberlakukan, yang dikenal sebagai ETR atau *Income Tax Rate* (ITR). Tarif pajak yang digunakan wajib selaras akan ketentuan yang sudah ditentukan secara resmi pada peraturan perpajakan oleh pemerintah (Ivanda et al., 2024). Jika nilai ETR yang diperoleh tinggi, hal demikian memperlihatkan bahwasanya perusahaan tidak menjalankan praktik penghindaran pajak, dan sebaliknya, rendahnya nilai ETR menunjukkan adanya probabilitas perusahaan menjalankan praktik penghindaran pajak (Dayani & Suryandari, 2022). perhitungan proksi ETR dilakukan menggunakan rumus:

$$ETR = \frac{\text{Beban Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

2. *Cash Effective Tax Rate* (CETR)

Cash Effective Tax Rate (CETR) yakni rasio yang memperlihatkan perbandingan antara total penghasilan pajak yang sungguh-sungguh bekerja secara kas dengan laba sebelum pajak. Persentase CETR yang makin besar mengindikasikan taraf penghindaran pajak perusahaan yang cenderung makin rendah, sebab perusahaan membayar pajak

dalam jumlah yang relatif lebih besar. Sebaliknya, rendahnya CETR menunjukkan potensi penghindaran pajak yang lebih tinggi, yang mengindikasikan bahwa perusahaan membayar pajak lebih kecil dibandingkan dengan laba yang dihasilkan (Soelistono & Adi, 2022). perhitungan proksi CETR dilakukan memakai rumus:

$$CETR = \frac{\text{Pembayaran Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

3. *Book Tax Differences* (BTD)

BTD merupakan selisih antara laba akuntansi serta laba fiskal yang kemudian dibagi dengan total aset perusahaan. Besarnya nilai BTD menunjukkan tingkat ketidakselarasan antara pelaporan laba berdasarkan akuntansi serta ketentuan perpajakan. Semakin tinggi nilai BTD, semakin besar pula tingkat penghindaran pajak. Oleh karena itu, BTD sering digunakan sebagai indikator atau proksi untuk menilai sejauh mana perusahaan melakukan perencanaan pajak secara agresif (Yusriva & Paramitalaksmi, 2024). perhitungan proksi BTD dilakukan menggunakan rumus:

$$BTD = \frac{\text{Laba Akuntansi} - \text{Laba Pajak}}{\text{Total Aset}}$$

2.3. Kinerja Keuangan

Kinerja Keuangan merupakan analisis proses yang bertujuan guna menilai seberapa jauh perusahaan mampu menjalankan kegiatan keuangannya secara efektif dan sesuai dengan prinsip serta standar pengelolaan keuangan yang berlaku (Hutabarat & Gita, 2021). Oleh karena itu, kinerja keuangan mengacu pada gambaran hasil operasional perusahaan selama periode tertentu, yang umumnya diperoleh melalui laporan keuangan, seperti neraca, laporan laba rugi, maupun laporan arus kas. Menurut Oktaviah (2024), penilaian kinerja keuangan tidak hanya berguna bagi manajemen internal, tetapi juga memiliki peran penting bagi pihak eksternal seperti investor, kreditor, maupun regulator kinerja keuangan akan direpresentasikan menggunakan profitabilitas dan *leverage*.

2.3.1 Profitabilitas

Profitabilitas yakni ukuran kapabilitas perusahaan untuk menghasilkan laba melalui modal yang diinvestasikan, yang menggambarkan efektivitas manajemen dalam memanfaatkan aset dan sumber daya (Subramanyam, 2019). Rasio profitabilitas dapat membantu seberapa jauh perusahaan bisa mendapat keuntungan melalui pendapatan operasionalnya yang diperoleh sebuah perusahaan salah satunya dikaji melalui indikator *return on assets* (ROA). Seiring meningkatnya profitabilitas suatu perusahaan, maka efisiensi perusahaan dalam beroperasi juga akan mengalami peningkatan (Ivanda et al., 2024).

Menurut Anggriantari dan Purwantini (2020), terdapat dua hubungan yang erat antara laba bersih yang didapat suatu perusahaan dengan pendapatan pajak yang harus disalurkan kepada negara. Dalam praktiknya bila sebuah perusahaan mampu menghasilkan laba bersih yang tinggi artinya perusahaan akan membayar pajak yang tinggi pula hal ini sesuai akan tarif pajak yang diberlakukan di Indonesia saat ini. Kondisi seperti ini dapat mendorong perusahaan untuk melakukan berbagai upaya yang sah dan legal secara hukum dalam menjalankan penghindaran pajak guna meminimalisir beban pajak yang ditanggung perusahaan. Menurut Sawitri et al. (2022), hal demikian terjadi karena perusahaan yang punya laba tinggi akan cenderung lebih mudah memakai peluang untuk mengelola beban pajaknya.

Menurut Subramanyam (2019), Berikut yakni sejumlah rasio profitabilitas yang bisa dipergunakan dalam meninjau sebesar apa kapabilitas perusahaan untuk menghasilkan laba melalui aktivitas usahanya:

1. *Return on Assets* (ROA)

Menurut Subramanyam (2019) Rasio tersebut dipergunakan dalam mengkaji kapabilitas perusahaan untuk menghasilkan laba melalui pemanfaatan semua aktivitas yang ia miliki. ROA merefleksikan taraf efektivitas manajemen dalam mengelola investasi perusahaan, khususnya dalam mengoptimalkan penggunaan aset untuk memperoleh keuntungan. Dalam praktiknya, rasio ini sering dimanfaatkan oleh manajemen sebagai indikator kinerja keuangan perusahaan, sekaligus

sebagai alat evaluasi kinerja operasional dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Selain itu, penilaian terhadap *return on assets* juga perlu dilakukan dengan mempertimbangkan struktur pembiayaan aset, mengingat sumber pendanaan yang digunakan dapat mempengaruhi tingkat laba yang dihasilkan. Berikut rumus yang dipakai dalam mengukur ROA:

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Total Asset}} 100\%$$

2. *Return on Equity* (ROE)

ROE ialah rasio keuangan yang dipergunakan dalam menghitung kapabilitas perusahaan untuk mendapatkan laba bersih melalui pemanfaatan modal sendiri (ekuitas) yang dimiliki. ROE menunjukkan taraf pengembalian yang didapat pemegang saham dari investasi yang ditanamkan dalam perusahaan. Semakin tinggi nilai ROE, semakin baik kemampuan perusahaan dalam mengelola ekuitas untuk memberi hasil berupa laba, dengan begitu mencerminkan kinerja keuangan perusahaan yang efektif dan efisien. Rasio ini sering digunakan oleh investor dan manajemen sebagai indikator penting dalam menilai profitabilitas, efisiensi modal pengelolaan, serta daya tarik perusahaan sebagai tempat investasi (Subramanyam, 2019). Berikut rumus yang dipergunakan dalam mengukur rasio ROE:

$$\text{ROE} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Ekuitas}} 100\%$$

3. *Net Profit Margin* (NPM)

NPM yakni rasio keuangan yang dipergunakan dalam menghitung NPM yaitu laba besar bersih yang diperoleh perusahaan dibagi penjualan setelah dikurangi seluruh biaya, termasuk biaya operasional, bunga, dan pajak. Nilai NPM yang makin tinggi mengindikasikan makin baik kapabilitas perusahaan untuk mengendalikan biaya dan meningkatkan efisiensi operasional, sehingga mencerminkan kinerja keuangan perusahaan yang semakin baik. Rasio ini sering digunakan untuk

menilai tingkat profitabilitas perusahaan, efektivitas pengelolaan biaya, serta kemampuan perusahaan dalam mempertahankan operasionalnya (Subramanyam, 2019). Berikut rumus yang dipergunakan dalam mengukur NPM:

$$\text{NPM} = \frac{\text{Laba Setelah Pajak}}{\text{Penjualan Neto}} 100\%$$

4. *Gross Profit Margin (GPM)*

GPM yakni rasio keuangan yang dipergunakan dalam mengukur kapabilitas perusahaan untuk memberi hasil berupa laba kotor melalui kegiatan penjualannya. GPM menunjukkan persentase laba kotor yang diperoleh perusahaan setelah dikurangi harga pokok penjualan (HPP) dari total penjualan. Nilai GPM yang makin tinggi mengindikasikan makin baik kapabilitas perusahaan untuk mengendalikan biaya produksi atau biaya perolehan barang, sehingga mencerminkan efisiensi perusahaan dalam kegiatan operasional utamanya. Rasio ini sering digunakan oleh manajemen untuk menilai kebijakan penetapan harga, efisiensi produksi, serta kemampuan perusahaan dalam mempertahankan laba kotor sebelum memperhitungkan biaya operasional lainnya (Subramanyam, 2019). Berikut rumus yang dipakai dalam mengukur rasio GPM:

$$\text{GPM} = \frac{\text{Laba Kotor}}{\text{Penjualan Neto}} 100\%$$

5. *Operating Profit Margin (OPM)*

OPM yakni rasio keuangan yang dipergunakan dalam menilai kapabilitas perusahaan dalam memberi hasil berupa laba operasi dari kegiatan usaha utamanya. OPM menunjukkan persentase laba operasi yang didapat melalui total penjualan setelah dikurangi seluruh biaya operasional, seperti biaya produksi, biaya administrasi, dan biaya penjualan, namun sebelum memperhitungkan beban bunga dan pajak. Nilai OPM yang makin tinggi mengindikasikan makin baik kemampuan

perusahaan untuk melaksanakan pengelolaan biaya operasional secara efisien, sehingga kinerja operasional dan kesehatan keuangan perusahaan yang baik. Berikut rumus yang dipergunakan dalam mengukut rasio OPM:

$$\text{OPM} = \frac{\text{Laba Operasional}}{\text{Penjualan Neto}} 100\%$$

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang menguji apakah profitabilitas punya pengaruh pada penghindaran pajak. Beberapa studi dari Hendayana et al. (2024), Ivanda et al. (2024), Wirianata et al. (2024), Mallisa dan Kusumawardhani (2023), yang diproksikan dengan ROA dan ROE menyatakan bahwasanya profitabilitas punya pengaruh pada penghindaran pajak sebab perusahaan yang memiliki taraf profitabilitas tinggi umumnya lebih mampu dan terdorong untuk mengimplementasikan strategi penghindaran pajak demi mengoptimalkan laba bersih. Selain itu, perusahaan yang sangat *profitable* sering berupaya menekan beban pajak secara legal guna meningkatkan nilai bagi pemegang saham dan memperkuat daya saing. Tingkat profitabilitas juga dapat mempengaruhi keputusan manajemen dalam mengatur beban pajak secara strategis, terutama jika tersedia peluang untuk mengurangi kewajiban pajak dari perencanaan pajak yang sah sesuai peraturan yang berlaku. Namun hal ini memperlihatkan hasil yang tidak sama dengan temuan Ristanti (2022) dan Ardianti (2019) yang memaparkan bahwasanya tingginya profitabilitas tidak selalu berimplikasi pada adanya upaya penghindaran pajak secara aktif. Kondisi ini terjadi karena perusahaan dengan laba besar kerap memiliki dorongan untuk tetap patuh terhadap peraturan perpajakan, mengingat risiko terkena pembatasan maupun sanksi dari otoritas pajak akan semakin besar apabila melanggar ketentuan yang berlaku.

2.3.2 Leverage

Menurut Subramanyam (2019), menjelaskan bahwa *leverage* adalah seberapa jauh perusahaan memakai pembiayaan berbasis utang pada struktur modalnya. *Leverage* dapat memperbesar pengembalian ekuitas jika laba operasi melebihi biaya utang, tetapi juga meningkatkan risiko kerugian ketika laba

menurun. Rasio ini dapat menunjukkan proporsi penggunaan dana dari pihak ketiga dibandingkan dengan modal perusahaan sendiri, sehingga rasio ini dapat memberi sebuah penggambaran terkait taraf risiko keuangan yang dialami perusahaan. Semakin tinggi proporsi penggunaan utang sebagai sumber pembiayaan dalam kegiatan operasional perusahaan, maka makin besar juga beban biaya bunga yang wajib dibayarkan (Fadhila & Andayani, 2022).

Beban bunga merupakan salah satu jenis beban yang dapat mengurangi (*deductible expense*) pendapatan bruto dalam perhitungan pendapatan pajak (Puspita & Febrianti, 2018). Langkah tersebut sering dimanfaatkan oleh manajer perusahaan sebagai salah satu strategi untuk menurunkan jumlah kewajiban pajak yang harus dibayarkan perusahaan. Praktik ini termasuk pada kategori penghindaran pajak (Sinaga & Suardikha, 2019).

Menurut Subramanyam (2019), berikut rasio rasio yang dipergunakan dalam menilai taraf *leverage* sebuah perusahaan:

1. *Debt to Asset Ratio* (DAR)

DAR ialah rasio keuangan yang digunakan untuk menilai sebesar apa total aset perusahaan yang didanai melalui utang. Rasio ini menunjukkan proporsi pemakaian utang pada struktur pendanaan perusahaan dibandingkan dengan seluruh aset yang dimiliki. Nilai DAR yang makin tinggi mengindikasikan makin besar pula ketergantungan perusahaan pada utang untuk mendanai asetnya, dengan begitu risiko keuangan perusahaan pun makin tinggi. Sebaliknya, DAR yang rendah memperlihatkan bahwasanya mayoritas aset perusahaan dibiayai oleh modal sendiri, yang mencerminkan kondisi keuangan yang lebih aman dan stabil. Rasio ini sering digunakan oleh manajemen dan kreditur untuk menilai tingkat solvabilitas serta kapabilitas perusahaan dalam melaksanakan kewajiban jangka panjangnya. Berikut rumus yang dipergunakan dalam mengukur rasio DAR:

$$\text{DAR} = \frac{\text{Total Liabilitas}}{\text{Total Aset}} 100\%$$

2. *Debt to Equity Ratio (DER)*

DER adalah rasio keuangan yang dipergunakan dalam mengukur perbandingan antara total utang dengan modal sendiri (ekuitas) perusahaan. Rasio ini memperlihatkan seberapa besar pendanaan perusahaan berasal dari utang yang dikomparasikan dengan modal yang dimiliki pemegang saham. Semakin tinggi nilai DER, makin besar pemakaian utang dalam struktur permodalan perusahaan, yang mengindikasikan tingkat risiko keuangan perusahaan juga semakin tinggi. Sebaliknya, DER yang rendah menunjukkan bahwasanya perusahaan lebih banyak memakai modal sendiri, sehingga mencerminkan kondisi keuangan yang lebih sehat dan stabil. Rasio ini sering digunakan oleh manajemen, investor, dan kreditur untuk menilai struktur modal, taraf solvabilitas, serta kapabilitas perusahaan dalam menjalankan kewajiban keuangannya. Berikut rumus yang dipakai dalam mengukur rasio DER:

$$\text{DER} = \frac{\text{Total Liabilitas}}{\text{Total Ekuitas}} 100\%$$

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang menguji apakah *leverage* memberi pengaruh pada penghindaran pajak. Beberapa studi dari Hendayana et al. (2024), Mallisa dan Kusumawardhani (2023), Dewi (2023) dan Fadilah dan Ambarita (2024) yang diprosikan dengan DAR dan DER memperlihatkan bahwasanya *leverage* punya pengaruh pada penghindaran pajak sebab perusahaan dengan *leverage* tinggi punya kecenderungan memakai potongan bunga pinjaman selaku *shield* pajak (*tax shield*). Bunga yang dibayarkan atas utang bisa dikurangkan melalui penghasilan kena pajak, sehingga secara efektif menekan beban pajak yang wajib dibayar perusahaan. Hal demikian mendorong perusahaan dalam melaksanakan praktik penghindaran pajak yang lebih aktif melalui peningkatan penggunaan utang sebagai bagian dari strategi keuangan mereka. Namun hal ini menunjukkan hasil yang berbeda dengan studi dari Oktaviani (2023), Soelistiono dan Adi (2022), dan Ardianti (2019) yang memaparkan bahwasanya *leverage* tidak berpengaruh hal ini disebabkan bahwa perusahaan mungkin lebih fokus pada pengelolaan risiko dan regulasi keuangan daripada sekadar memanfaatkan insentif pajak dari utang.

2.4 Strategi Keuangan

Strategi keuangan merupakan faktor krusial dalam meningkatkan kinerja finansial perusahaan. Dengan menerapkan strategi manajemen keuangan yang tepat, perusahaan dapat menjaga keberlangsungan operasionalnya sekaligus mendorong pertumbuhan laba secara berkesinambungan (Munte & Ompusungu, 2023). Berikut Strategi keuangan yang dapat dilakukan perusahaan untuk meminimalkan beban pajak:

1. *Capital Intensity*

Capital Intensity mencerminkan sejauh mana perusahaan mengalokasikan dananya untuk berinvestasi pada aset tetap atau aset berwujud jangka panjang (Fauziah et al., 2024). *Capital intensity* dapat dipandang sebagai salah satu strategi keuangan karena perusahaan dengan proporsi aset tetap yang tinggi akan memiliki beban depresiasi yang lebih besar, sehingga laba kena pajak menjadi lebih rendah. Kondisi ini memungkinkan perusahaan melakukan efisiensi beban pajak secara legal melalui pengelolaan struktur aset yang optimal.

2. *Inventory Intensity*

Inventory Intensity mencerminkan tingkat investasi perusahaan pada persediaan, yang menunjukkan seberapa besar bagian aset perusahaan digunakan untuk mendukung kegiatan operasional melalui penyediaan barang (Musyafa'ah et al., 2023). *Inventory intensity* dapat digunakan untuk penghindaran pajak karena tingkat investasi perusahaan pada persediaan mempengaruhi beban pokok penjualan (HPP), laba perusahaan, dan pada akhirnya laba kena pajak.

3. *Transfer Pricing*

Transfer pricing merupakan penetapan harga atas barang atau jasa yang dialihkan dari satu entitas perusahaan ke entitas lainnya yang memiliki hubungan istimewa atau afiliasi (Sabrina, 2022). *Transfer pricing* dapat menyebabkan penghindaran pajak karena perusahaan memiliki fleksibilitas dalam menentukan harga transaksi antar entitas yang masih memiliki hubungan afiliasi, sehingga laba dapat dialihkan ke entitas yang berada di wilayah dengan tarif pajak lebih rendah.

Bersasarkan beberapa contoh strategi keuangan yang telah dijabarkan penelitian ini akan menggunakan transfer pricing untuk menggambarkan strategi keuangan, *transfer pricing* secara langsung berkaitan dengan kebijakan penentuan harga transaksi antar pihak berelasi yang memungkinkan terjadinya pengalihan laba (*profit shifting*) antar entitas dalam satu grup usaha. Melalui mekanisme ini, perusahaan dapat menempatkan laba pada entitas yang memiliki tarif pajak lebih rendah, sehingga beban pajak secara keseluruhan menjadi lebih kecil. Karakteristik tersebut menjadikan *transfer pricing* lebih relevan digunakan sebagai proksi strategi keuangan yang berkaitan erat dengan praktik penghindaran pajak.

2.4.1 Transfer Pricing

Menurut Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 22/PMK.03/2020 terkait Tata Cara Pelaksanaan Kesepakatan Harga Transfer (*Advance Pricing Agreement*) *Transfer Pricing* atau penetapan harga transfer merupakan proses penetapan harga pada suatu transaksi yang dipengaruhi oleh adanya relasi istimewa antara pihak-pihak yang terlibat. *Transfer pricing* ialah penetapan harga atas produk atau jasa yang dipindahkan dari satu divisi ke divisi lainnya dalam perusahaan yang sama, atau antara perusahaan-perusahaan yang memiliki hubungan istimewa. Dengan kata lain, *transfer pricing* ialah harga yang diberikan atau dibebankan terhadap barang maupun jasa yang transfer dari satu entitas usaha ke entitas lain yang masih memiliki keterkaitan atau afiliasi (Sabrina, 2022). Menurut Sugiharti dan Machdar (2023) Dalam konteks perpajakan, *transfer pricing* merupakan kebijakan penetapan harga untuk transaksi yang dilaksanakan antar tiap pihak yang punya hubungan istimewa. Kebijakan ini juga menentukan besaran pendapatan yang akan diterima oleh masing-masing entitas yang terlibat dalam transaksi tersebut.

Perusahaan yang berfokus pada pencapaian laba cenderung berupaya meminimalkan beban pajaknya, bahkan mencari peluang penghematan pajak, agar dapat meningkatkan nilai kekayaan para pemegang saham (Damayani et al., 2025). Secara tidak langsung, pernyataan tersebut menunjukkan bahwa perusahaan berupaya memaksimalkan laba dengan menekan jumlah pajak yang harus dibayarkan. Guna mencapai hal tersebut, perusahaan bisa

mengimplementasikan strategi perencanaan pajak yang baik, salah satunya dengan penentuan *transfer pricing* atau harga transfer. Strategi ini memungkinkan perusahaan mengatur alokasi pendapatan dan biaya antar entitas yang berhubungan istimewa secara legal tanpa melanggar peraturan atau regulasi yang ada dan mengakibatkan sanksi yang dapat diterima di kemudian hari (Sujana et al., 2022).

Ada sejumlah studi terdahulu yang menguji apakah *transfer pricing* punya pengaruh pada penghindaran pajak. Beberapa studi dari Adiguna dan Ritonga (2024), Mayangsari et al. (2024) dan Ramadhan dan Purnamasari (2025), yang ditinjau melalui piutang pihak terkait dibagi total piutang memaparkan bahwasanya *transfer pricing* punya pengaruh positif pada penghindaran pajak perusahaan yang punya kecenderungan memakai strategi *transfer pricing* menjadi salah satu upaya meminimalisir beban pajaknya dengan cara legal. *Transfer pricing* membuka kemungkinan bagi perusahaan dalam memindah keuntungannya dari satu entitas ke entitas lain dalam grup perusahaan yang ada dalam yurisdiksi dengan tarif pajak lebih rendah atau kebijakan perpajakan yang lebih menguntungkan. Namun terdapat penelitian yang menunjukkan hasil yang berlawanan dengan temuan dari Putri et al. (2024), Barus et al. (2024) dan Alexander (2024), menyatakan bahwasanya *transfer pricing* tidak punya pengaruh pada penghindaran pajak sebab Indonesia telah memperkuat regulasi dan pengawasan terkait *transfer pricing*, termasuk pemenuhan dokumen *transfer pricing* dan investigasi yang lebih ketat. Hal ini mungkin membuat praktik *transfer pricing* menjadi kurang efektif sebagai strategi penghindaran pajak.

2.5 Kinerja Sosial

Menurut Hanna (2018), kinerja sosial mencakup pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Wartick dan Cochran (1985), menyatakan bahwa dalam perjanjian dengan pemangku kepentingan, pengambilan keputusan *corporate social performance* (CSP) harus memiliki kepekaan terhadap pemangku kepentingan serta responsif terhadap permintaan yang mereka ajukan. Dalam penelitian ini kinerja sosial akan diidentifikasi menggunakan *corporate social responsibility* (CSR).

2.5.1 *Corporate Social Responsibility (CSR)*

Salah satu kegiatan sosial yang sering dilakukan oleh perusahaan adalah CSR. Watts et al. (1999) memaparkan, CSR ialah tanggung jawab perusahaan agar ikut memberi kontribusi pada pembangunan ekonomi yang berkelanjutan serta menciptakan kualitas hidup yang berdayaguna, baik dari sisi bisnis hingga pembangunan. CSR semakin menjadi fokus utama dalam praktik bisnis global. Banyak perusahaan secara sukarela melaporkan kegiatan CSR mereka, yang dianggap membawa manfaat seperti peningkatan kepercayaan investor, pengurangan ketidakpastian informasi, serta penciptaan eksternalitas positif seperti pengurangan insiden keamanan dan masalah lingkungan (Jiang et al., 2022).


Menurut Hamdani dan Helmy (2023) CSR mencerminkan keterkaitan antara perusahaan dan masyarakat, di mana masyarakat tidak hanya memandang peran perusahaan sebagai penyedia barang dan jasa, tetapi juga menuntut adanya tanggung jawab sosial yang dilaksanakan perusahaan terhadap lingkungan. Di Indonesia, salah satu konsep yang digunakan dalam pelaporan informasi CSR adalah laporan yang merujuk kepada pedoman *Global Reporting Initiative (GRI)*. Perusahaan yang melakukan pengungkapan kegiatan sosial yang tinggi punya kecenderungan tidak akan melaksanakan praktik penghindaran pajak, sebab praktik tersebut dapat mencoreng nama baik perusahaan di lingkungan sosial maupun pemangku kepentingan (Chouaibi et al., 2021).

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang menguji apakah CSR punya pengaruh pada penghindaran pajak. Beberapa studi dari Abid dan Dammak (2022), Jiang et al. (2022), Diem (2024), Khan et al. (2022) dan Amalia dan Suprpti (2020) memaparkan bahwasanya CSR punya pengaruh positif pada penghindaran pajak yang mana hal demikian bisa terjadi dikarenakan perusahaan menggunakan kegiatan CSR untuk menanggulangi risiko reputasi yang muncul melalui praktik penghindaran pajak yang agresif. Dengan demikian, CSR berfungsi sebagai strategi legitimasi sosial yang membantu perusahaan menutupi praktik tidak etis, sehingga dapat mengurangi kemungkinan sanksi atau citra buruk di mata publik dan pemangku kepentingan. Namun terdapat penelitian yang menunjukkan hasil yang berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Rakia et

al. (2024), Chouaibi et al. (2021), Raithatha dan Shaw (2022), Ding et al. (2022), Kesumaningrum et al. (2024) dan Wirianata et al. (2024) yang memaparkan CSR tidak selalu mempengaruhi penghindaran pajak secara signifikan adalah karena faktor budaya organisasi dan konteks institusional yang berbeda-beda di setiap perusahaan. Dalam beberapa kasus, perusahaan mungkin melaksanakan CSR sebagai bagian dari strategi citra dan menjaga norma norma yang berlaku serta mematuhi hukum dengan tidak melakukan praktik penghindaran pajak.

2.6 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini ditujukan guna menganalisis pengaruh kinerja keuangan dan kinerja sosial pada praktik penghindaran pajak di perusahaan tambang yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2021 – 2024. Berikut disajikan Gambar 2.1 sebagai kerangka pemikiran penelitian yang akan dilakukan.



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

2.7 Pengembangan Hipotesis

2.7.1 Pengaruh Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak

Profitabilitas yakni kapabilitas perusahaan untuk memberikan hasil berupa laba melalui proses memanfaatkan berbagai sumber yang dimilikinya, mencakup penjualan, uang kas, modal, dan banyaknya karyawan (Gz & Lisiantara, 2022). Menurut Hendayana et al. (2024) Profitabilitas menunjukkan seberapa baik perusahaan untuk melaksanakan pengelolaan sumber daya demi memberikan keuntungan dan merupakan indikator kunci untuk meninjau kinerja keuangan perusahaan. Profitabilitas bisa ditelaah memakai rasio ROA.

Studi terdahulu dari Hendayana et al. (2024), Ivanda et al. (2024) dan Wirianata et al. (2024) memaparkan bahwasanya profitabilitas punya pengaruh positif pada penghindaran pajak. Hal demikian selaras akan penemuan Sofiamanan et al. (2023) dan Mallisa dan Kusumawardhani (2023) yang menyatakan bahwasanya profitabilitas punya pengaruh positif pada praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Perusahaan yang memiliki taraf profitabilitas tinggi punya kecenderungan menghasilkan laba yang besar, sehingga beban pajak yang harus dibayarkan juga semakin besar. Besarnya beban pajak tersebut dapat mengurangi laba bersih yang diterima pemegang saham maupun manajemen. Hal ini selaras akan Teori Agensi Jensen dan Meckling (1976), perbedaan kepentingan antara prinsipal dengan agen membuat manajemen berupaya memaksimalkan laba bersih setelah pajak, salah satunya melalui strategi penghindaran pajak.

H1: Profitabilitas memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak

2.7.2 Pengaruh *Leverage* Terhadap Penghindaran Pajak

Leverage merupakan pemanfaatan utang yang dilakukan oleh perusahaan untuk mendukung kegiatan operasionalnya (Oktaviani, 2023). Rasio *leverage* mencerminkan sejauh mana perusahaan mampu dalam memenuhi seluruh kewajiban keuangannya apabila terjadi likuidasi (Nopianti et al., 2023). *Leverage* yang tinggi akan mencerminkan bahwa sebuah perusahaan memiliki tingkat ketergantungan yang besar terhadap pembiayaan dari utang untuk menjalankan kegiatan operasionalnya. Sebaliknya, *leverage* yang rendah menunjukkan bahwa

perusahaan cenderung lebih mengandalkan sumber dana dari modal sendiri, sehingga risiko ketergantungan terhadap pihak kreditur menjadi lebih kecil.

Sejumlah studi terdahulu dari Hendayana et al. (2024), Mallisa dan Kusumawardhani (2023), Dewi (2023) dan Fadilah dan Ambarita (2024) menyatakan *leverage* memiliki pengaruh positif pada praktik penghindaran pajak. Perusahaan yang memiliki taraf *leverage* tinggi memikul beban bunga utang yang besar, di mana bunga tersebut bisa dikurangkan dari penghasilan kena pajak, dengan begitu beban pajak menjadi lebih rendah. Berdasarkan Teori Agensi Jensen dan Meckling (1976), manajemen memiliki insentif untuk mengatur struktur pendanaan agar pajak yang dibayar minimal dan laba bersih maksimal. Oleh karena itu, penggunaan utang yang tinggi sering dimanfaatkan sebagai strategi untuk menekan pajak terutang, sehingga dapat menjadi indikasi adanya praktik penghindaran pajak.

H2: *Leverage* memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak

2.7.3 Pengaruh *Transfer Pricing* Terhadap Penghindaran Pajak

Menurut Sabrina (2022) *Transfer pricing* yakni penentuan harga atas jasa atau barang yang dialihkan dari satu perusahaan kepada perusahaan lain yang masih memiliki hubungan atau afiliasi. Praktik ini digunakan untuk menentukan nilai transaksi antar entitas yang berada dalam satu kelompok usaha, sehingga harga yang dibebankan mencerminkan kebijakan internal perusahaan dalam mengatur aliran biaya dan pendapatan di antara pihak-pihak yang saling terkait tersebut. Dalam konteks perpajakan, *transfer pricing* merupakan kebijakan penetapan harga untuk transaksi yang terjadi antara berbagai pihak dengan hubungan istimewa. Penetapan harga ini secara langsung memengaruhi jumlah pendapatan yang diakui oleh masing-masing entitas yang terlibat dalam transaksi tersebut (Sabrina, 2022).

Beberapa penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Adiguna dan Ritonga (2024), Mayangsari et al. (2024), dan Ramadhan dan Purnamasari (2025) menyatakan bahwa *transfer pricing* memiliki pengaruh yang positif pada praktik penghindaran pajak. *TP Related Party Receivable* yakni perbandingan antara piutang yang berasal dari transaksi dengan pihak berelasi dan total piutang perusahaan, yang digunakan selaku proksi dalam menilai potensinya

praktik *transfer pricing*. Rasio yang tinggi dianggap menunjukkan kemungkinan adanya penentuan harga yang tidak wajar pada transaksi tersebut, yang bertujuan untuk memaksimalkan laba setelah pajak pada tingkat grup perusahaan. Dalam Teori Agensi Jensen & Meckling (1976), manajemen bisa mendayagunakan tingginya *transfer pricing* untuk menekan pajak terutang demi meningkatkan laba bersih, yang mencerminkan praktik penghindaran pajak.

H3: *Transfer Pricing* memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak

2.7.4 Pengaruh *Corporate Social Responsibility* (CSR) Terhadap Penghindaran Pajak

CSR mencerminkan berbagai wujud pertanggungjawaban yang harus dipenuhi perusahaan pada masyarakat di lingkungan tempat perusahaan beroperasi. CSR ialah kewajiban yang sepatutnya dipenuhi perusahaan terhadap masyarakat sekitar sebagai konsekuensi dari dampak aktivitas operasionalnya. Kegiatan ini dilakukan sebagai upaya menjaga keberlangsungan perusahaan di masa depan melalui pemberian bantuan atau solusi bagi permasalahan masyarakat sekitar secara berkesinambungan (Rahmanissa & Rani, 2024). CSR yakni sistem yang memberi kemungkinan bagi perusahaan atau lembaga secara sukarela mengintegrasikan kepedulian pada lingkungan serta masyarakat sekitar, mencakup aspek ekonomi, hukum, etika, serta partisipasi dalam berbagai isu sosial (Lisdayanti & Nuryati, 2020).

Beberapa temuan dari Kovermann dan Velte (2021), Chouaibi et al. (2021), Rakia et al. (2024), Du dan Li (2023), dan Ivanda et al. (2024) menyatakan bahwa CSR punya pengaruh negatif pada praktik penghindaran pajak pada perusahaan. CSR punya pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak sebab perusahaan yang memiliki komitmen tinggi terhadap tanggung jawab sosial pada umumnya lebih mengutamakan legitimasi, reputasi, dan kepercayaan masyarakat (Du & Li, 2023). Berdasarkan teori legitimasi (Dowling & Pfeffer, 1975), setiap perusahaan berusaha menjaga hubungan harmonis dengan masyarakat dan pemangku kepentingan agar tetap memperoleh dukungan dalam menjalankan aktivitas bisnisnya. Kegiatan penghindaran pajak dipandang

bertentangan dengan semangat CSR, karena tindakan tersebut dapat menurunkan kontribusi perusahaan terhadap pembangunan negara. Dengan begitu, perusahaan yang konsisten melaksanakan CSR punya kecenderungan menghindari praktik penghindaran pajak agar legitimasi yang diperoleh tidak hilang.

H4: *Corporate Social Responsibility* (CSR) memiliki pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak

III. METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian Dan Sumber Data

Peneliti pada penelitian ini memakai pendekatan jenis data kuantitatif. Jenis data kuantitatif dimanfaatkan dalam proses pengujian hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2023). Sumber data yang dipergunakan pada penelitian berasal dari data sekunder. Sugiyono (2023) memaparkan, data sekunder yaitu data yang didapat dengan cara tidak langsung dari objek atau subjek penelitian. Data sekunder yang meliputi laporan keuangan dan laporan keberlanjutan perusahaan tambang yang terdaftar di BEI. Data tersebut dikumpulkan dari situs resmi www.idx.co.id serta laman resmi masing-masing perusahaan terkait. Periode penelitian yaitu tahun 2021 – 2024 pada periode ini, pemerintah menerapkan kebijakan baru seperti Undang – Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan No 7 Tahun 2021, penyesuaian tarif PPh Badan, serta insentif pajak, yang berpotensi mempengaruhi praktik penghindaran pajak perusahaan.

3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan secara digital guna mengumpulkan informasi utama serta data pendukung lainnya yang relevan sepanjang proses penelitian.

3.3. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi yang dipergunakan pada studi ini yakni perusahaan tambang yang terdaftar di BEI tahun 2021 – 2024. Sementara itu, metode pengambilan sampel yang dipakai pada penelitian ini yakni metode *purposive sampling*. Metode ini ialah metode pemilihan atas dasar pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2023). Kriteria yang dimaksud sekaligus sudah ditentukan dalam studi ini mencakup:

1. Perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2021 – 2024.
2. Perusahaan sektor pertambangan yang laporan keuangan atau laporan tahunan ditemukan secara lengkap oleh peneliti selama periode penelitian 2021 – 2024.

3.4 Definisi Operasional Variabel Penelitian

Variabel penelitian yang digunakan meliputi 4 variabel independen serta 1 variabel dependen. Variabel independen (X) yang digunakan pada studi ini adalah kinerja dan strategi keuangan (*profitabilitas, leverage, transfer pricing*), kinerja sosial (*corporate social responsibility (CSR)*). Sedangkan variabel dependen (Y) pada penelitian ini yakni penghindaran pajak.

3.4.1 Kinerja dan Strategi Keuangan

Rasio yang dipergunakan dalam menilai kinerja dan strategi keuangan pada penelitian ini yakni: *profitabilitas, leverage, transfer pricing*.

3.4.1.1 Profitabilitas

Profitabilitas ialah rasio yang mencerminkan kapasitas perusahaan untuk memperoleh keuntungan dari sumber daya yang ia miliki (Subramanyam, 2019). Salah satu rasio yang dapat digunakan untuk mengukur profitabilitas adalah ROA yang dapat digunakan dalam mengukur sebesar apa efektifitas perusahaan untuk mendayagunakan aset yang miliknya untuk memperoleh laba. ROA menelaah kapabilitas perusahaan memberikan hasil berupa laba bersih melaluo total aset yang ia miliki. Pada konteks analisis kinerja keuangan, ROA dianggap representatif sebab menggambarkan efisiensi pemanfaatan aset untuk memberi hasil berupa keuntungan. Perusahaan yang memiliki ROA tinggi menunjukkan kinerja operasional yang baik, dengan begitu sering digunakan sebagai indikator utama profitabilitas (Subramanyam, 2019). Perusahaan yang memilki taraf ROA yang tinggi umumnya menunjukkan kinerja keuangan yang baik, dengan begitu perusahaan cenderung akan terdorong untuk menekan beban pajak melalui strategi penghindaran pajak guna memaksimalkan laba yang dihasilkan (Ivanda et

al., 2024). Dengan menggunakan ROA, penelitian dapat menilai seberapa baik perusahaan untuk mengatur aset demi mendapatkan memperoleh laba, yang berhubungan dengan penghindaran pajak. Penelitian sebelumnya yang menggunakan profitabilitas yang diproksikan ROA dijabarkan pada rumus sebagai berikut (Ivanda et al., 2024; Wirianata et al., 2024; Handayani, 2018):

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Total Asset}} \times 100\%$$

3.4.1.2 *Leverage*

Leverage merupakan sebuah rasio menunjukkan seberapa jauh perusahaan mendanai asetnya dengan utang dibandingkan modal sendiri (Subramanyam, 2019). *Leverage* dalam stusdi ini dinilai memakai pendekatan rasio DER. DER dipilih karena merupakan indikator yang menilai struktur permodalan perusahaan dan tingkat risiko keuangan yang dihadapi. Rasio ini menunjukkan proporsi hutang terhadap modal sendiri, yang penting dalam memahami strategi pendanaan perusahaan dan potensi manipulasi pajak melalui kebijakan struktur modal (Wirianata et al., 2024). Penelitian sebelumnya yang menggunakan *leverage* yang diproksikan DER dijabarkan pada rumus sebagai berikut (Hendayana et al., 2024; Wirianata et al., 2024; Handayani, 2018):

$$\text{DER} = \frac{\text{Total Liabilitas}}{\text{Total Ekuitas}} \times 100\%$$

3.4.1.3 *Transfer Pricing*

Transfer Pricing merujuk pada penetapan harga dalam transaksi pertukaran barang atau jasa yang dilakukan antar perusahaan yang memiliki keterkaitan dalam satu kelompok usaha, misalnya antara perusahaan induk dengan anak perusahaannya (Ramadhan & Purnamasari, 2025). Penelitian ini menggunakan proksi *TP Related Party Receivable* sebagai ukuran yang digunakan. *TP Related Party Receivable* adalah perbandingan antara piutang yang berasal dari transaksi dengan pihak berelasi dan total piutang perusahaan. Rasio ini digunakan untuk melihat kemungkinan adanya praktik *transfer pricing*. Jika rasionya tinggi, hal tersebut sering dianggap sebagai tanda bahwa perusahaan mungkin

menetapkan harga transaksi secara tidak wajar untuk meningkatkan keuntungan setelah pajak di tingkat grup. Penelitian sebelumnya yang menggunakan *transfer pricing* yang diprosikan dengan *TP Related Party Receivable* dijabarkan pada rumus sebagai berikut (Alexander, 2024; Mayangsari et al., 2024; Refgia, 2017).

$$TP = \frac{\text{Piutang Pihak Berelasi}}{\text{Total Piutang}} \times 100\%$$

3.4.2 Kinerja Sosial

Kinerja Sosial merupakan kegiatan sosial yang dilakukan oleh perusahaan kepada lingkungan sekitar. Salah satu kegiatan yang sering dilaksanakan oleh perusahaan yakni CSR.

3.4.2.1 *Corporate Social Responsibility (CSR)*

CSR yakni salah satu wujud komunikasi perusahaan kepada masyarakat sekitar terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial yang dijalankannya. Studi ini merujuk kepada pedoman yang dipergunakan oleh internasional selaku standar untuk menilai CSR yakni *Global Reporting Initiative (GRI)*. CSRD menghitung total skor yang diungkap oleh perusahaan dengan total item yang tercantum dalam standar GRI. Dalam pengungkapannya, CSR disclosure diukur menggunakan sebuah *checklist* yang membandingkan 154 item pengungkapan dari indeks GRI G4 dengan pengungkapan perusahaan. GRI G4 merupakan standar internasional yang komprehensif untuk pelaporan keberlanjutan, mencakup aspek lingkungan, ekonomi, serta sosial. Tiap item CSR yang dipaparkan menyesuaikan indeks diberikan poin 1, sementara yang tidak dipaparkan diberikan poin 0 (Kesumaningrum et al., 2024 & Rakia et al., 2024). Pada studi ini peneliti menggunakan GRI G4 untuk mengukur CSR yang dijabarkan pada rumus berikut ini:

$$CSRD = \frac{\sum Xy_i}{ni}$$

Keterangan:

CSRD : CSR Disclosure.

$\sum Xy_i$: Nilai 1 = jika item y diungkapkan; 0 = bila item y tidak diungkapkan.

ni : Banyaknya item untuk perusahaan i, ni = 154.

3.4.3 Penghindaran Pajak

Penghindaran pajak yakni upaya yang dilakukan dalam meminimalisir beban pajak yang harus ditanggung oleh perusahaan yang bersifat legal karena tidak melanggar peraturan perpajakan yang diberlakukan di Indonesia (Ivanda et al., 2024). Pada penelitian ini, penghindaran pajak ditinjau memakai rasio *Effective Tax Rate* (ETR). Rasio ETR dipilih karena memiliki keunggulan sebagai indikator yang mencerminkan tingkat penghindaran pajak secara relatif terhadap laba sebelum pajak. ETR dihitung sebagai rasio antara beban pajak yang dibayar perusahaan menggunakan laba sebelum pajak, sehingga menunjukkan seberapa banyak dari laba yang benar-benar dikenai pajak oleh perusahaan (Wirianata et al., 2024). ETR secara langsung mencerminkan tingkat pajak efektif yang dibayar perusahaan, sehingga dapat menunjukkan sejauh mana perusahaan menjalankan penghindaran pajak dengan mengurangi beban pajaknya relatif terhadap laba yang didapat. Rumus ETR untuk menghitung penghindaran pajak yakni:

$$ETR = \frac{\text{Beban Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

3.5 Teknik Analisis Data

Pada penelitian ini, analisis data dilakukan memakai regresi data panel melalui proses memanfaatkan perangkat bantu *Microsoft Excel 2019* dan software Eviews 12.

3.5.1 Analisis Statistik Deskriptif

Martias (2021) memaparkan, analisis deskriptif berperan sebagai tahap awal sebelum dilakukan analisis lainnya, karena pada tahap ini dapat membantu peneliti dalam memahami dan mengenali karakteristik data yang dimilikinya. Hal ini disebabkan oleh kemampuan analisis deskriptif dalam mengelola, merangkum, dan menyajikan data secara sistematis sehingga lebih mudah dipahami (Maswar, 2017). Dalam sebuah analisis statistik deskriptif memiliki tujuan untuk memberi penggambaran atau penjabaran terkait data dari masing-masing variabel dengan

mengidentifikasi ukuran-ukuran deskriptif seperti nilai rerata (*mean*), standar deviasi, nilai paling rendah (minimum), dan nilai paling tinggi (maksimum).

3.5.2 Uji Asumsi Klasik

3.5.2.1 Uji Normalitas

Menurut Ghozali (2021) Uji Normalitas ditujukan guna menilai apakah residu atau kesalahan pada model regresi memiliki distribusi normal. Hal tersebut dibutuhkan sebab uji statistik selanjutnya uji t serta uji F mewajibkan residu memiliki distribusi normal. Bila asumsi ini tidak terpenuhi, artinya hasil uji statistik dapat menjadi tidak akurat, khususnya dalam jumlah sampel yang kecil. Pada uji ini peneliti menggunakan *Jarque-Bera*. Kriteria pada metode tersebut mencakup:

1. Bila nilai signifikansi $> 0,05$, artinya data dianggap memiliki distribusi normal.
2. Bila nilai signifikansi $< 0,05$, artinya data dianggap tidak memiliki distribusi normal.

3.5.2.2 Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas dilaksanakan guna memahami apakah ada korelasi antar variabel independen pada model regresi (Ghozali, 2021). Pengujian ini dilaksanakan menggunakan perbandingan nilai multikolinearitas. Adapun ketentuan atau kriteria dalam pengujian multikolinearitas adalah sebagai berikut (Napatupulu et al., 2021):

1. Multikolinearitas dianggap terjadi bila nilai correlation $> 0,9$.
2. Multikolinearitas dianggap tidak terjadi bila nilai correlation $< 0,9$.

3.5.2.3 Uji Heteroskedastisitas

Ghozali (2021) memaparkan, Uji Heteroskedastisitas dilaksanakan guna memahami apakah ada perbedaan varians residu antar pengamatan pada model regresi. Jika varians residu antar pengamatan sifatnya tetap, maka keadaan tersebut dikenal sebagai homoskedastisitas, sementara jika variansnya berbeda-beda, artinya dikenal sebagai heteroskedastisitas. Pada uji heteroskedastisitas peneliti menggunakan metode grafik apakah terdapat gejala heteroskedastisitas

atau tidak, berdasarkan metode grafik maka kriteria yang digunakan sebagai berikut (Napitupulu et al., 2021):

1. Gejala heteroskedastisitas dapat terindikasi apabila nilai model grafik lebih dari ambang 500 dan -500.
2. Gejala heteroskedastisitas tidak terindikasi apabila nilai model grafik berada di ambang 500 dan -500.

3.5.2.4 Uji Autokorelasi

Ghozali (2021) memaparkan, Uji autokorelasi dilaksanakan guna menelaah apakah ada korelasi antara error (gangguan) dalam periode saat ini (t) dengan error dalam periode sebelumnya ($t-1$) pada model regresi linier. Jika ditemukan korelasi tersebut, artinya ada masalah autokorelasi. Masalah ini biasanya timbul dikarenakan data yang diamati secara berurutan dari waktu ke waktu yang saling berkaitan. Pada uji ini peneliti memakai uji *Durbin – Watson* (DW test), kriteria pada uji ini seperti berikut (Napitupulu et al., 2021):

1. Jika hasil menunjukkan rentang 1-3 maka tidak terjadi gejala autokorelasi
2. Jika hasil menunjukkan tidak diantara rentang 1-3 maka terjadi gejala autokorelasi

3.5.3 Metode Regresi Data Panel

Data Panel meliputi data *time series* serta data *cross-sections*. *Data time series* yakni data yang diobservasi dalam satu objek secara berurutan dari waktu ke waktu, misalnya per hari, per minggu, per bulan, per tahun, per semester, atau per kuartal. Sebaliknya, data *cross-section* menggambarkan kondisi beberapa objek pada satu periode waktu tertentu (Napitupulu et al., 2021). Ketika kedua jenis data tersebut digabungkan, terbentuklah panel data. Dalam penelitian ini digunakan data panel karena analisis dilakukan pada beberapa sektor utama perusahaan pertambangan seperti subsektor mencakup pertambangan batubara, minyak dan gas, serta logam dan mineral seperti emas, tembaga, aluminium, dan besi baja selama periode 2021 hingga 2024.

3.5.4 Estimasi Model Regresi Data Panel

Sebelum menentukan jenis estimasi yang akan digunakan dalam regresi data panel, penting agar memahami bahwa analisis dengan data panel umumnya memiliki tiga pendekatan estimasi yang dapat dipilih. Ketiga pendekatan tersebut meliputi *common effect model* (CEM), *fixed effect model* (FEM), dan *random effect model* (REM) metode-metode tersebut dijabarkan pada penjelasan berikut ini:

3.5.4.1 Common Effect Model (CEM)

Model CEM ialah pendekatan paling elementer pada analisis data panel, yang dilakukan dengan menyatukan informasi dari dimensi runtut waktu dan antar individu (*cross-section*). Melalui penggabungan kedua data tersebut dengan tidak memperhatikan perbedaan antar-periode maupun antar-individu, yang mana hal tersebut bisa memperkirakan model data panel memakai metode OLS.

Berikut merupakan persamaan regresi pada CEM menurut (Widarjono, 2018).

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X1_{it} + \beta_2 X2_{it} + \varepsilon_{it}$$

Keterangan:

Y_{it} : Variabel Independen individu ke-i serta unit waktu ke-t

$X1_{it}$ dan $X2_{it}$: Variabel Dependen individu ke-i serta unit waktu ke-t

β_0 : Konstanta (*intercept*)

β_1 dan β_2 : Koefisien Regresi

3.5.4.2 Fixed Effect Model (FEM)

Model regresi FEM berasumsi bahwasanya tiap unit data (misalnya perusahaan atau individu) memiliki nilai intersep yang berbeda. Menurut Widarjono (2018), pendekatan ini memakai variabel dummy dalam menunjukkan perbedaan intersep tersebut. Teknik ini kerap dikenal dengan sebutan *Least Square Dummy Variables* (LSDV), dan berlandaskan anggapan bahwa koefisien regresinya tetap sama untuk semua entitas dan dari waktu ke waktu, hanya intersepnya saja yang berubah.

Berikut merupakan persamaan dari LSDV:

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X1_{it} + \beta_2 X2_{it} + \beta_3 D1_{it} + \beta_4 D2_{it} + \beta_n Dn_{it} + \varepsilon_{it}$$

Keterangan:

Y_{it}	: Variabel Independen individu ke-i dan unit waktu ke-t
$X1_{it}$ dan $X2_{it}$: Variabel Dependen individu ke-i dan unit waktu ke-t
$D1, D2, \dots, Dn$: 1 untuk lintas individu yang berpengaruh dan 0 untuk lintas individu yang tidak berpengaruh.
β_0	: Konstanta (<i>intercept</i>)
$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \dots, \beta_n$: Koefisien Regresi

3.5.4.3 Random Effect Model (REM)

Model REM mengasumsikan bahwa pada data panel, komponen error bisa berkaitan satu sama lain baik antar waktu maupun antar unit observasi.

Pendekatan ini biasanya dipilih ketika jumlah derajat kebebasan menurun sehingga estimasi parameter menjadi kurang efisien (Widarjono, 2018). Situasi ini umumnya muncul saat terlalu banyak variabel dummy dipergunakan dalam model FEM guna mendapati perbedaan yang sebenarnya tidak diketahui oleh peneliti.

Berikut merupakan persamaan dari *Random Effect Model* (REM):

$$Y_{it} = \beta_{0i} + \beta_1 X1_{it} + \beta_2 X2_{it} + \mu_{it}$$

Keterangan:

Y_{it}	: Variabel Independen individu ke-i serta unit waktu ke-t
$X1_{it}$ dan $X2_{it}$: Variabel Dependen individu ke-i serta unit waktu ke-t
β_0	: Perubahan Random $\beta_{0i} = \beta_0 + e_i$ dengan $i = 1, 2, \dots, N$
i	: 1, 2, 3 (Sebanyak jumlah perusahaan)
t	: 1, 2, 3 (Sebanyak jumlah tahun)
μ_{it}	: Standar Error

3.5.5 Uji Spesifikasi Model

3.5.5.1 Uji Chow

Menurut Widarjono (2018), uji ini bertujuan guna memahami mengetahui apakah penggunaan metode regresi data panel dengan pendekatan FEM lebih tepat dibandingkan model CEM yang tidak memakai variabel dummy. Penilaiannya dilakukan dengan membandingkan besarnya nilai sum of *squared residuals* (RSS) dari masing-masing model.

Berikut merupakan hipotesis yang hendak dipergunakan dalam uji chow:

H_0 : Menggunakan Model CEM

H_a : Menggunakan Model FEM

Landasan penetapan keputusan tersebut sebagai berikut:

1. Bila nilai probabilitas $F < 0,05$, artinya H_0 tidak terdukung serta model yang terpilih FEM daripada CEM
2. Bila nilai probabilitas $F > 0,05$, artinya H_a terdukung serta model yang terpilih CEM daripada FEM

3.5.5.1 Uji Hausman

Setelah uji Chow memperlihatkan bahwasanya model yang sesuai yakni FEM, tahap selanjutnya yakni melaksanakan uji Hausman. Uji ini digunakan guna menetapkan apakah model yang lebih tepat dipergunakan ialah FEM atau REM. Pemilihan antara kedua model tersebut umumnya mempertimbangkan dua hal. Pertama, apakah terdapat korelasi antara *error term* dan variabel independen. Model FEM lebih sesuai jika *error term* diduga ditutup dengan variabel independen, sedangkan REM tepat digunakan ketika tidak ada korelasi. Kedua, sampel jumlah yang digunakan. Bila sampel penelitian hanya merupakan sebagian kecil dari populasi, penggunaan model *random effect* dianggap lebih tepat, dan sebaliknya (Widarjono, 2018).

Berikut merupakan hipotesis yang akan dipergunakan pada uji Hausman:

H_0 : Menggunakan Model REM

H_a : Menggunakan Model FEM

Landasan pengambilan keputusan tersebut yakni:

1. Jika prob *cross-section random* $< \alpha 0,05$, artinya H_0 tidak terdukung dan model yang terpilih FEM dari pada REM
2. Jika prob *cross-section random* $> \alpha 0,05$, artinya H_a terdukung dan model yang terpilih REM daripada FEM

3.5.5.1 Uji Lagrange Multiplier (LM)

Uji *Lagrange Multiplier*, yang juga dikenal sebagai *Breusch–Pagan Random Effect*, dipergunakan dalam menetapkan metode analisis yang paling sesuai antara CEM dan REM. Pengujian ini membantu memastikan apakah variasi data lebih baik dijelaskan dengan memasukkan unsur acak dalam model.

Berikut merupakan hipotesis yang akan dipergunakan pada Uji LM:

H_0 : Menggunakan Model CEM

H_a : Menggunakan Model REM

Dasar pengambilan keputusan tersebut yakni:

1. Bila nilai *Lagrange Multiplier* $< \alpha 0,05$ statistik *chi-squares*, artinya H_0 tidak terdukung dan model yang terpilih ialah REM
2. Bila nilai *Lagrange Multiplier* $> \alpha 0,05$ statistik *chi-squares*, artinya H_a terdukung dan model yang terpilih ialah CEM

3.5.6 Persamaan Regresi Data Panel

Regresi Data Panel yakni teknik yang dipakai guna menelaah pengaruh beberapa faktor (variabel bebas) terhadap satu hasil (variabel terikat). Dalam studi ini rumus yang dipergunakan demi mengukur regresi data panel yakni:

$$Y = a + \beta_1 \text{PROFIT}_{it} + \beta_2 \text{LEV}_{it} + \beta_3 \text{TP}_{it} + \beta_4 \text{CSR}_{it} + \varepsilon_{it}$$

Keterangan:

Y : Penghindaran Pajak

a : Konstanta

β : Koefisien Regresi

PROFIT : Variabel Independen Profitabilitas

LEV : Variabel Independen *Leverage*

TP : Variabel Independen *Transfer Pricing*

CSR	: Variabel Independen <i>Corporate Social Responsibility</i>
ε	: Error
i	: Menunjukkan lintas waktu (<i>cross-section</i>)
t	: menunjukkan runtun waktu (<i>time series</i>)

3.5.4 Uji Hipotesis

Penelitian ini memakai regresi data panel sebagai metode analisis guna menelaah hipotesis yang telah dirumuskan. Pendekatan tersebut dipilih untuk menelaah dan menilai sejauh mana variabel independen mempengaruhi variabel dependen. Pelaksanaan uji dilaksanakan melalui uji kelayakan model (Uji F), koefisien determinasi (R^2), serta uji signifikansi parameter individual (Uji T).

3.5.4.1 Uji Kelayakan Model Regresi (Uji Statistik F)

Uji Statistik F ditujukan guna menilai layak tidaknya model regresi secara keseluruhan, serta diperuntukkan dalam melaksanakan pengujian apakah seluruh variabel independen yang dimasukkan pada model regresi yang diestimasi tersebut layak atau tidak digunakan untuk menerangkan pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat (Ghozali, 2021). Keputusan terhadap hipotesis didasarkan pada nilai signifikansi (sig), yang mana kriterianya seperti berikut:

1. Apabila nilai signifikansi $F > 0,05$, artinya model regresi yang digunakan dianggap tidak memenuhi kriteria kelayakan untuk dijadikan dasar analisis dalam penelitian.
2. Sebaliknya, jika nilai signifikansi $F < 0,05$, artinya model regresi dinyatakan layak sekaligus valid untuk dipakai pada studi karena memiliki signifikansi secara layak.

3.5.4.2 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji R^2 yakni indikator yang menunjukkan seberapa jauh model regresi bisa menjabarkan perubahan yang ada dalam variabel terikat (Ghozali, 2021). Pada penelitian ini, uji R^2 bisa diinterpretasikan seperti berikut:

1. Jika nilainya mendekati 1, berarti model memiliki daya jelaskan yang tinggi terhadap variasi yang terjadi pada variabel dependen.

2. Jika nilainya mendekati 0, maka model dianggap kurang mampu menggambarkan perubahan dalam variabel dependen.

3.5.4.3 Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik T)

Ghozali (2021) memaparkan, Uji Statistik T digunakan dalam memahami hubungan antara variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Dengan demikian, hipotesis dapat dinyatakan terdukung bila nilai signifikansi hasil pengujian kurang dari nilai yang telah ditetapkan. Pada uji ini kriteria yang ditentukan seperti berikut:

1. Bila nilai signifikansi $< 0,05$ maka variabel bebas dianggap memiliki pengaruh signifikan, dengan begitu hipotesis terdukung.
2. Bila nilai signifikansi $> 0,05$ maka variabel bebas dianggap tidak memiliki pengaruh signifikan, dengan begitu hipotesis tidak terdukung.

V. SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh dari kinerja dan strategi keuangan (profitabilitas, *leverage*, *transfer pricing*), serta kinerja sosial (*corporate social responsibility (CSR)*) terhadap praktik penghindaran pajak pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di bursa efek Indonesia periode 2021 – 2024. Berdasarkan penelitian dan analisis yang telah dilakukan, diperoleh total 62 perusahaan yang dijadikan sampel. Hasil pengolahan data tersebut kemudian menjadi dasar penarikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak, sehingga **H1 Terdukung**. Perusahaan dengan profitabilitas tinggi cenderung menghadapi beban pajak yang semakin besar, sehingga manajemen terdorong mencari cara untuk menekan pajak agar laba bersih tetap optimal. Tekanan untuk menjaga kinerja dan memenuhi ekspektasi pemegang saham membuat perusahaan lebih berpotensi melakukan perencanaan pajak, termasuk praktik penghindaran pajak. Dengan demikian, semakin tinggi profitabilitas, semakin besar kecenderungan perusahaan melakukan penghindaran pajak demi efisiensi keuangan dan peningkatan nilai perusahaan.
2. *Leverage* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak, sehingga **H2 Tidak Terdukung**. Perusahaan dengan *leverage* tinggi memiliki beban bunga besar yang otomatis menurunkan laba kena pajak, sehingga kebutuhan untuk melakukan penghindaran pajak tambahan menjadi lebih kecil. Selain itu, pengawasan ketat dari kreditur membuat manajemen cenderung menghindari praktik penghindaran pajak yang agresif. Karena itu, semakin tinggi *leverage*, semakin rendah kecenderungan perusahaan melakukan penghindaran pajak.

3. *Transfer Pricing* berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap penghindaran pajak sehingga **H3 Tidak Terdukung**. Hasil penelitian menunjukkan bahwa piutang pihak berelasi yang digunakan untuk mengukur transfer pricing belum memberikan pengaruh terhadap penghindaran pajak. Artinya, piutang dengan pihak berelasi belum benar-benar menjadi faktor penting dalam mendorong penghindaran pajak. Hal ini kemungkinan karena aturan dan pengawasan *transfer pricing* yang semakin ketat, sehingga perusahaan tidak bisa leluasa memanfaatkannya untuk mengurangi beban pajak.
4. *Corporate Social Responsibility* (CSR) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak, sehingga **H4 Terdukung**. Penelitian ini menunjukkan bahwa semakin besar pengungkapan CSR, semakin rendah kecenderungan perusahaan melakukan penghindaran pajak. Perusahaan yang aktif melaporkan kegiatan CSR biasanya lebih menjaga etika, transparansi, dan reputasi, sehingga mereka menghindari tindakan agresif yang bisa merusak citra, termasuk penghindaran pajak. Dengan kata lain, komitmen sosial yang tinggi membuat perusahaan cenderung lebih patuh pada aturan perpajakan.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini masih memiliki sejumlah keterbatasan dalam proses pelaksanaannya yang dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dan pertimbangan untuk penyempurnaan pada penelitian selanjutnya, yaitu antara lain:

1. Ruang lingkup penelitian ini terbatas pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), sehingga hasil penelitian belum dapat digeneralisasikan untuk menggambarkan praktik penghindaran pajak pada seluruh wajib pajak di Indonesia.
2. Penelitian ini hanya menggunakan variabel independen yang berkaitan dengan kinerja serta strategi keuangan perusahaan yang mencakup profitabilitas, *leverage*, *transfer pricing*, serta kinerja sosial yang mencakup *corporate social responsibility* (CSR). Sehingga masih terdapat banyak faktor lain di luar variabel yang digunakan dalam penelitian ini yang berpotensi mempengaruhi praktik penghindaran pajak perusahaan.

3. Variabel *transfer pricing* hanya diproksikan melalui piutang pihak berelasi, sehingga belum sepenuhnya mencerminkan berbagai bentuk transaksi antar entitas dalam satu grup yang mungkin juga digunakan untuk tujuan pengalihan laba sehingga banyak perusahaan yang tidak memiliki piutang pihak berelasi sehingga hasil pengujian penelitian ini menunjukkan tidak adanya pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak.
4. Penelitian ini memiliki keterbatasan karena terdapat beberapa perusahaan yang laporan keuangan maupun laporan tahunannya tidak dapat ditemukan secara lengkap oleh peneliti selama periode penelitian 2021–2024, Kondisi ini menyebabkan jumlah sampel yang memenuhi kriteria penelitian menjadi berkurang.

5.3 Saran

Berdasarkan hasil dan temuan penelitian ini, terdapat beberapa saran yang dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi penelitian selanjutnya, yaitu antara lain:

1. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mempertimbangkan penggunaan variabel independen lain atau penambahan variabel yang berpotensi memengaruhi praktik penghindaran pajak perusahaan, seperti *Corporate Governance* (Claritus et al., 2023), *Enviromental Social and Governance* (ESG) (Alimuddin & Sarumpaet, 2024) dan *Manajemen Laba* (Wulandari et al., 2023).
2. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan periode waktu yang lebih panjang agar hasilnya lebih mencerminkan kondisi sebenarnya. Studi ini hanya mencakup lima tahun, yaitu 2021–2024, sehingga penambahan rentang waktu di masa mendatang diharapkan dapat memberikan hasil yang lebih lengkap dan mendalam.
3. Penelitian selanjutnya dalam memproksikan *transfer pricing* dapat menggunakan proksi lain seperti transaksi pihak berafiliasi dibagi total penjualan atau dengan menggunakan dummy yaitu memberi skor 1 terhadap sesuatu hal yang berkaitan dengan *transfer pricing* dan 0 untuk yang tidak ada kaitan dengan *transfer pricing*.

4. Penelitian selanjutnya disarankan menggunakan variabel moderasi seperti ukuran perusahaan untuk melihat apakah hubungan antara variabel-variabel yang diuji dengan penghindaran pajak menjadi lebih kuat atau lebih lemah. Penambahan variabel moderasi diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai faktor-faktor yang memperkuat atau memperlemah kecenderungan perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abid, S., & Dammak, S. (2022). Corporate social responsibility and tax avoidance: the case of French companies. *Journal of Financial Reporting and Accounting*, 20(3–4), 618–638. <https://doi.org/10.1108/JFRA-04-2020-0119>
- Adiguna, S., & Ritonga, F. (2024). The Effect of Transfer Pricing and Profitability on Tax Avoidance Empirical Study in Industrial Sector Companies. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 12(3), 421–430. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v12i3.2718>
- Alexander, N. (2024). Determinants of Transfer Pricing Decisions and Its Impact on Tax Avoidance. *Riset Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 9(2), 200–206. <https://doi.org/10.23917/reaksi.v9i2.6389>
- Alfaruqi, H. A., Sugiharti, D. K., & Cahyadini, A. (2019). Peran Pemerintah dalam Mencegah Tindakan Penghindaran Pajak Sebagai Aktualisasi Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik dalam Bidang Perpajakan. *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 3(1), 113–133.
- Amalia, F. A., & Suprapti, E. (2020). Does the High or Low of Corporate Social Responsibility Disclosure Affect Tax Avoidance? *Journal of Accounting and Investment*, 21(2). <https://doi.org/10.18196/jai.2102149>
- Andy Field. (2009). *DISCOVERING STATISTICS USING SPSS*.
- Anggriantari, & Purwantini. (2020). Pengaruh Profitabilitas, Capital Intensity, Inventory Intensity, Dan Leverage Pada Penghindaran Pajak. *Jurnal Unimma*, 137–153. <http://repository.uin-suska.ac.id/58893/>
- Ariffin, M., & Sitabuana, T. H. (2022). Sistem Perpajakan Di Indonesia. *Serina IV*

Untar, 28, 523–534.

- Barus, B., Surya, Z., Siregar, P., Silalahi, D., & Silalahi, H. (2024). *The Effect Of Multinationality And Transfer Pricing On Tax Avoidance Through Profitability*. 12(3). <https://doi.org/10.37641/jiakes.v12i3.1507>
- Bisnis.com. (2023). *KPK Endus Penghindaran Pajak di Kasus Ekspor Bijih Nikel Ilegal ke China*. <https://kabar24.bisnis.com/read/20230626/16/1669046/kpk-endus-penghindaran-pajak-di-kasus-ekspor-bijih-nikel-ilegal-ke-china>
- Chouaibi, J., Rossi, M., & Abdessamed, N. (2021). The effect of corporate social responsibility practices on tax avoidance: an empirical study in the French context. *Competitiveness Review*, 32(3), 326–349. <https://doi.org/10.1108/CR-04-2021-0062>
- Claritus, E., Sitingjak, N. D., & Harmono, H. (2023). Pengaruh corporate governance terhadap penghindaran pajak. *Jurnal Ilmiah Bisnis Dan Perpajakan (Bijak)*, 5(1), 74–82. <https://doi.org/10.26905/j.bijak.v5i1.9488>
- Damayani, F., Luthfi Tifani, N., & Luk Fuadah, L. (2025). Transfer Pricing Sebagai Strategi Perencanaan Pajak Perusahaan Multinasional: Systematic Literature Review. *Journal of Accounting and Finance Management*, 6(1), 387–400. <https://doi.org/10.38035/jafm.v6i1.1742>
- Dayani, L., & Suryandari, D. (2022). Tax Avoidance Pada Perusahaan Sektor Pertambangan Di Indonesia. *IJAB Indonesian Journal of Accounting and Business*, 4(1), 1–15. <https://doi.org/10.33019/ijab.v4i1.41>
- Dewi, S. (2023). Praktik Penghindaran Pajak di Indonesia. *Owner*, 7(3), 1930–1938. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i3.1074>
- Diem, N. N. P. (2024). Corporate Social Responsibility Impact on Tax Avoidance: Empirical Evidence from Vietnam. *Ianna Journal of Interdisciplinary Studies*, 6(2), 115–130. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11609023>
- Ding, R., Cao, Y., & Sun, Y. (2022). The Effects of Mandatory CSR Disclosure on Tax Avoidance and Tax Incidence. *Frontiers in Psychology*, 13(May), 1–14.

<https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.905153>

- Dowling, John, & Pfeffer, Jeffrey. (1975). Organizational Legitimacy: Social Values and Organizational Behavior. *Pacific Sociological Review*, 18(1), 122–136. <https://doi.org/10.2307/1388226>
- Du, M., & Li, Y. (2023). Tax avoidance, CSR performance and financial impacts: evidence from BRICS economies. *International Journal of Emerging Markets*, 19(10), 3303–3328. <https://doi.org/10.1108/IJOEM-05-2022-0747>
- Economic Policy : Estimating Value Added Tax (VAT) and Corporate Income Tax (CIT) Gaps in Indonesia.* (2025). World Bank Group. <https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/099030225225027356/null>
- Fadhila, N., & Andayani, S. (2022). Pengaruh Financial Distress, Profitabilitas, dan Leverage terhadap Tax Avoidance. *Owner*, 6(4), 3489–3500. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.1211>
- Fadilah, A., & Ambarita, D. (2024). Pengaruh Pertumbuhan Penjualan, Leverage dan Transfer Pricing Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Bisnis*, 2(2), 366–371. www.idx.co.id
- Fauziah, W., Syafnita, & Duwinaeni, I. (2024). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan, Pertumbuhan Penjualan, Dan Capital Intensity Terhadap Penghindaran Pajak. *Journal of Accounting and Management's Student*, 1(1), 1–11.
- Ghozali, I. (2021). Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS 26. In *Badan Penerbit Universitas Diponegoro*.
- Gz, A. A., & Lisiantara, G. A. (2022). Pengaruh profitabilitas, struktur modal, ukuran perusahaan, likuiditas dan kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan. *Owner*, 6(4), 3974–3987. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.1030>
- Hakim, H., & Cahyonowati, N. (2024). Pengaruh Leverage Terhadap Tax

- Avoidance Dengan Institutional Ownership Sebagai Variabel Moderasi. *Diponegoro Journal of Accounting*, 13(4), 1–8. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>
- Hamdani, R., & Helmy, H. (2023). Pengaruh Corporate Social Responsibility terhadap Penghindaran Pajak dengan Kepemilikan Institusional sebagai Moderasi. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 5(3), 1192–1205. <https://doi.org/10.24036/jea.v5i3.871>
- Handayani, R. (2018). *Pengaruh Return on Assets (ROA), Leverage dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Perbankan yang Listing di BEI Periode Tahun 2012-2015*. 10, 72–84.
- Hanna, Y. (2018). Pengaruh Kinerja Keuangan, Kinerja Sosial, dan Kinerja Lingkungan Terhadap Perusahaan. *Jurnal Akuntansi*, 18(1), 35–50.
- Hapsari Ardianti, P. N. (2019). Profitabilitas, Leverage, dan Komite Audit Pada Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi*, 26(2019), 2020. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v26.i03.p13>
- Hapsari Putri Pramudya, A., Wibisono, A., & Mustafa, M. (2022). Self Assessment dalam Hukum Pajak. *Jurnal Sosial Dan Sains*, 2(2), 361–374. <https://doi.org/10.59188/jurnalsosains.v2i2.340>
- Hasyim, A. A. Al, Inayati, N. I., Kusbandiyah, A., & Pandansari, T. (2022). Pengaruh Transfer Pricing, Kepemilikan Asing serta Intensitas Modal pada Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 23(02), 1–12. <http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jap> Jurnal
- Hendayana, Y., Arief Ramdhany, M., Pranowo, A. S., Abdul Halim Rachmat, R., & Herdiana, E. (2024). Exploring impact of profitability, leverage and capital intensity on avoidance of tax, moderated by size of firm in LQ45 companies. *Cogent Business and Management*, 11(1). <https://doi.org/10.1080/23311975.2024.2371062>
- Hendrylie, J., Santoso, N. N., & Tallane, Y. Y. (2023). Analisis Transfer Pricing

Dan Pemanfaatan Tax Haven Country Terhadap Praktik Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Multinasional. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Perpajakan Dan Tata Kelola Perusahaan*, 1(2), 126–134. <https://doi.org/10.59407/jakpt.v1i2.226>

Hutabarat, F., & Gita, P. (2021). *Analisis Kinerja Keuangan Perusahaan*. Desanta Publisher. <https://books.google.co.id/books?id=Vz0fEAAAQBAJ>

International Monetary Fund (IMF). (2016). *Enhancing the Effectiveness of External Support in Building Tax Capacity in Developing Countries*. <https://www.elibrary.imf.org/view/journals/007/2016/041/article-A001-en.xml>

Ivanda, M. N. M., Orbaningsih, D., & Muawanah, U. (2024). *CSR 's Role In Tax Avoidance : Impact Of Financial Performance And Green Accounting*. 28(03), 518–536.

Jensen, M., & Meckling, W. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs, and ownership structure. *The Economic Nature of the Firm: A Reader, Third Edition*, 283–303. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511817410.023>

Jiang, W., Zhang, C., & Si, C. (2022). The real effect of mandatory CSR disclosure: Evidence of corporate tax avoidance. *Technological Forecasting and Social Change*, 179(2318), 121646. <https://doi.org/10.1016/j.techfore.2022.121646>

Kementerian Keuangan. (2024). *APBN KITA 2024*. <https://media.kemenkeu.go.id/getmedia/a2696268-4d8d-42f4-8f54-9f0c217f2a25/APBN-KiT-Ta-November-2024.pdf?ext=.pdf>

Kesumaningrum, N. D., Bujang, I., Muda, R., Oktavia, R., & Girau, E. A. (2024). Investigating CSR Disclosures and Aggressive Financial Reporting in Relation to Tax Aggressiveness: Can Board Structure Change The Status Quo? *International Journal of Economics and Management*, 18(1), 21–38. <https://doi.org/10.47836/ijeam.18.1.02>

- Keuangan. (2020). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 22/PMK.03/2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kesepakatan Harga Transfer (Advance Pricing Agreement). *Peraturan Menteri Keuangan*, 1–98. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/136873/pmk-no-22pmk032020>
- Khan, N., Abraham, O. O., Alex, A., Eluyela, D. F., & Odianonsen, I. F. (2022). Corporate governance, tax avoidance, and corporate social responsibility: Evidence of emerging market of Nigeria and frontier market of Pakistan. *Cogent Economics and Finance*, 10(1). <https://doi.org/10.1080/23322039.2022.2080898>
- Kovermann, J., & Velte, P. (2021). CSR and tax avoidance: A review of empirical research. *Corporate Ownership and Control*, 18(2), 20–39. <https://doi.org/10.22495/cocv18i2art2>
- Lisdayanti, D., & Nuryati, T. (2020). *Pengaruh Kinerja Keuangan Dan Corporate Social Responsibility Terhadap Nilai Perusahaan (Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2019)*. 1–18. www.idx.co.id
- M. Alimuddin, & Susi Sarumpaet. (2024). The Influence of Multinationality and Capital Intensity on Tax Avoidance in Manufacturing Companies Listed on the Indonesia Stock Exchange. *International Journal of Economics and Management Sciences*, 1(3), 131–141. <https://doi.org/10.61132/ijems.v1i3.130>
- Mallisa, A. I. P., & Kusumawardhani, A. (2023). The Impact of Financial Performance, and Institutional Ownership on Tax Avoidance in the Banking Sector Listed on the Indonesia Stock Exchange. *International Journal of Organizational Behavior and Policy*, 2(2), 107–116. <https://doi.org/10.9744/ijobp.2.2.107-116>
- Martias, L. D. (2021). Statistika Deskriptif Sebagai Kumpulan Informasi. *Fihris: Jurnal Ilmu Perpustakaan Dan Informasi*, 16(1), 40. <https://doi.org/10.14421/fhrs.2021.161.40-59>

- Maswar, M. (2017). Analisis Statistik Deskriptif Nilai UAS Ekonometrika Mahasiswa dengan Program SPSS 23 & Eviews 8.1. *Jurnal Pendidikan Islam Indonesia*, 1(2), 273–292. <https://doi.org/10.35316/jpii.v1i2.54>
- Mayangsari, S. R., Rusydi, M. K., Amirya, M., & Brawijaya, U. (2024). ESG Disclosure: Moderating Thin Capitalization, Transfer Pricing and Tax Aggressiveness. *Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan*, 14(03), 570–585. <https://doi.org/10.22219/jrak.v14i3.35509>
- Moeljono, M. (2020). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak. *Jurnal Penelitian Ekonomi Dan Bisnis*, 5(1), 103–121. <https://doi.org/10.33633/jpeb.v5i1.2645>
- Munte, & Ompusungu. (2023). Strategi Pengelolaan Keuangan Perusahaan Untuk Meningkatkan Kinerja Keuangan (Literature Review Manajemen Keuangan). *ADVANCES in Social Humanities Research*, 1(2), 67–72.
- Musyafa'ah, M., Budiman, N. A., & Delima, Z. M. (2023). Tax Avoidance: Employment Benefits Liability, Sales Growth, Capital Intensity, Profit Management, And Inventory Intensity. *JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)*, 7(2), 200–218. <https://doi.org/10.46367/jas.v7i2.1452>
- Muthmainah, S., & Hermanto, H. (2023). Pengaruh Likuiditas, Profitabilitas, Kebijakan Utang dan Pertumbuhan Penjualan terhadap Penghindaran Pajak. *J-MAS (Jurnal Manajemen Dan Sains)*, 8(1), 396. <https://doi.org/10.33087/jmas.v8i1.744>
- Nabila, K., & Kartika, A. (2023). Pengaruh Capital Intensity dan Komisaris Independen terhadap Penghindaran Pajak dengan Ukuran Perusahaan sebagai Variabel Moderasi. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 7(1), 591. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v7i1.746>
- Napitupulu, R. B., Simanjuntak, T. P., Lamminar, H., Hormaingat, D., Harianja, H., Sirait, R. T. M., & Ria, C. E. (2021). Penelitian Bisnis, Teknis dan Analisa dengan SPSS-STATA-Eviews. *Madenatera, Edisi 1*.

- Nasikin, Y., & Yuliana, I. (2022). Peran Return On Assets (ROA) Sebagai Variabel Mediasi Pada Pengaruh Non Performing Loan (NPL) Dan BI Rate Terhadap Harga Saham Bank BUMN Periode 2011 – 2020. *Owner*, 6(1), 400–415. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i1.616>
- Network, A. C. (2022). *Riset Temukan Kualitas CSR Perusahaan Indonesia Rendah*. <https://www.asean-csr-network.org/c/news-a-resources/media-coverage/920-riset-temukan-kualitas-csr-perusahaan-indonesia-rendah>
- Nopianti, R., Komarudin, M. F., & Triana, L. (2023). Pengaruh Leverage dan Likuiditas terhadap Nilai Perusahaan dengan Pemoderasi Umur Perusahaan. *Owner*, 7(3), 2566–2576. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i3.1607>
- Oktaviani, R. M. (2023). Tax Avoidance: Overview of Companies in Indonesia. *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 27(1), 112–126. <https://doi.org/10.26905/jkdp.v27i1.9028>
- Oktaviyah, N. (2024). Pengukuran Kinerja Keuangan: Pendekatan, Metode, dan Implikasinya dalam Pengelolaan Perusahaan. *Bata Ilyas Journal of Accounting*, 5(3), 1–17. <https://doi.org/10.37531/bijac.v5i3.7771>
- Organization for Economic Co-operation and Development (OECD). (2024). *Revenue Statistics in Asia and the Pacific 2024*. https://www.oecd.org/en/publications/revenue-statistics-in-asia-and-the-pacific-2024_e4681bfa-en.html
- Pohan, A. C. (2014). *Manajemen Perpajakan : Strategi Perencanaan Pajak & Bisnis (Edisi Revisi)*. Gramedia Pustaka Utama. <https://books.google.co.id/books?id=ptNCDwAAQBAJ>
- Puspita, D., & Febrianti, M. (2018). Faktor-faktor yang memengaruhi penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur di bursa efek Indonesia. *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi*, 19(1), 38–46. <https://doi.org/10.34208/jba.v19i1.63>
- Putri, V. R., Zakaria, N. B., Said, J., & Ghapar, F. (2024). *Tax Tightrope : The Perils of Foreign Ownership , Executive Incentives and Transfer Pricing in*

Indonesian Banking.

- Rahmanissa, S., & Rani, P. (2024). Pengaruh Corporate Social Responsibility, Leverage dan Capital Intensity terhadap Tax Avoidance Dimoderasi oleh Ukuran Perusahaan. *Co-Value Jurnal Ekonomi Koperasi Dan Kewirausahaan*, 15(7), 45–54. <https://doi.org/10.59188/covalue.v15i7.4913>
- Raithatha, M., & Shaw, T. S. (2022). Firm's tax aggressiveness under mandatory CSR regime: Evidence after mandatory CSR regulation of India. *International Review of Finance*, 22(1), 286–294. <https://doi.org/10.1111/irfi.12348>
- Rakia, R., Kachouri, M., & Jarboui, A. (2024). The moderating effect of women directors on the relationship between corporate social responsibility and corporate tax avoidance? Evidence from Malaysia. *Journal of Accounting in Emerging Economies*, 14(1), 1–24. <https://doi.org/10.1108/JAEE-01-2021-0029>
- Ramadhan, F. A., & Purnamasari, D. (2025). Pengaruh Transfer Pricing, Profitabilitas, dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Coal Production Yang Terdaftar Di BEI 2019-2023). *Owner*, 9(2), 1548–1568. <https://doi.org/10.33395/owner.v9i2.2716>
- Refgia, T. (2017). Pengaruh Pajak, Mekanisme Bonus, Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Asing, Dan Tunneling Incentive Terhadap Transfer Pricing (Perusahaan Sektor Industri Dasar Dan Kimia Yang Listing Di BEI Tahun 2011 - 2014). *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau*.
- Ristanti, L. (2022). LITERA: Jurnal Literasi Akuntansi. *Akuntansi, Jurnal Literasi*, 54–65. <https://jurnal.ylii.or.id/index.php/litera/article/view/22>
- Ruth Pranadipta, & Natsir, K. (2023). Financial, Non-Financial, and Macro-Economic Factors That Affect the First Day Profit Rate When Conducting Initial Public Offering. *International Journal of Application on Economics and Business*, 1(2), 276–289. <https://doi.org/10.24912/ijaeb.v1i2.276-289>

- Sabrina. (2022). Analisis Pengujian Kewajaran Dan Kelaziman Usaha Atas Transaksi Royalti Lisensi Pada Pt Abc. *Trending: Jurnal Manajemen Dan Ekonomi*, 1(1), 56–68. <https://doi.org/10.30640/trending.v1i1.471>
- Sawitri, A. P., Alam, W. Y., & Dewi, F. A. A. (2022). Pengaruh Profitabilitas, Pertumbuhan Penjualan, Ukuran Perusahaan dan Koneksi Politik Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi Mercuru Buana*, 8(1), 44–52.
- Setyawan, S., Syam, D., & Juanda, A. (2021). Moderating Role of Financial Policies on the Relationship between Tax Aggressiveness and Cash Holding. *Journal of Accounting and Investment*, 22(2), 410–425. <https://doi.org/10.18196/jai.v22i2.10862>
- Silva, M. J., Azevedo, G., & Oliveira, J. (2021). Corporate Social Responsibility Disclosure. *Encyclopedia of Sustainable Management*, 1–11. https://doi.org/10.1007/978-3-030-02006-4_739-1
- Sinaga, C. H., & Suardikha, I. M. S. (2019). Pengaruh Leverage dan Capital Intensity pada Tax Avoidance dengan Proporsi Komisaris Independen sebagai Variabel Pemoderasi. *E-Jurnal Akuntansi*, 27, 1. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v27.i01.p01>
- Soelistiono, S., & Adi, P. H. (2022). Pengaruh Leverage, Capital Intensity, dan Corporate Social Responsibility terhadap agresivitas pajak. *Jurnal Ekonomi Modernisasi*, 18(1), 38–51. <https://doi.org/10.21067/jem.v18i1.6260>
- Sofiamanan, N. Z., Machmuddah, Z., & T.A.H, N. (2023). Profitability, Capital Intensity, and Company Size against Tax Avoidance with Leverage as an Intervening Variable. *Journal of Applied Accounting and Taxation*, 8(1), 21–29. <https://doi.org/10.30871/jaat.v8i1.4821>
- Subramanyam, K. R. (2019). Analisis Laporan Keuangan: Financial Statements Analysis Buku 1 Edisi 11. In *Salemba Empat*.
- Sugiharti, S., & Machdar, N. M. (2023). Transfer Pricing Dan Tax Avoidance: Tinjauan Literatur Tentang Perspektif Global. *Jurnal Audit Dan Perpajakan*

- (*JAP*), 3(2), 26–33. <https://doi.org/10.47709/jap.v3i2.2982>
- Sugiyono. (2023). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. In *Alfabeta* (Vol. 5). <https://doi.org/10.2307/jj.7616639.20>
- Suheri Parulian, G., & Pakpahan, E. W. (2019). Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Faktor-Faktor Yang Memengaruhi. *Jurnal Akutansi*, 4(2), 14. <http://etd.iain-padangsidampuan.ac.id>
- Sujana, I. K., Suardikha, I. M. S., & Saraswati, G. A. R. S. (2022). Tax , Bonus Mechanism , Tunneling Incentive , Debt Covenant and Transfer Pricing in Multinational Companies Strategic managemen objectives are generally defined as something to be achieved in the long term ; such as survival , security and maximizing prof. *Jurnal Manajemen, Strategi Bisnis Dan Kewirausahaan*, 16, 63–76. <https://doi.org/10.24843/MATRIK:JMBK.2022.v16.i01.p05>
- Taufikurahman, M. R., Firdaus, A. H., Ahmad, T., Febriani, D. A., & Permana, A. S. (2023). Dampak Investasi Sektor Pertambangan Terhadap Kinerja Ekonomi Nasional dan Regional. *Institute for Development of Economics and Finance*, 07(07), 1–9. https://indef.or.id/wp-content/uploads/2023/12/072023_pb_mining.pdf
- Tumanggor, A. H. (2022). Sistem Perpajakan di Indonesia dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan*, 5(2), 426–434.
- Undang - Undang HPP (Harmonisasi Peraturan Perpajakan) No 7 Tahun 2021. (2021).
- Wartick, S. L., & Cochran, P. L. (1985). The Evolution of the Corporate Social Performance Model. *Academy of Management Review*, 10(4), 758–769. <https://doi.org/10.5465/amr.1985.4279099>
- Watts, P., Holme, Lord, International, S., & Tinti, R. (1999). Corporate Social Responsibility: Meeting Changing Expectations. In *World Business Council for Sustainability Development*.

- Whait, R. B., Christ, K. L., Ortas, E., & Burritt, R. L. (2018). What do we know about tax aggressiveness and corporate social responsibility? An integrative review. *Journal of Cleaner Production*, 204, 542–552. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2018.08.334>
- Widarjono, A. (2018). *Ekonometrika Pengantar dan Aplikasinya Disertai. Panduan Eviews. Edisi Kelima. Yogyakarta: UPP STIM YKPN Yogyakarta.*
- Wirianata, H., Viriany, & Tan Hau-Sen. (2024). Moderation Of Firm Size On The Effect Of Financial Performance On Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi*, 28(3), 400–419. <https://doi.org/10.24912/ja.v28i2.2068>
- Wulandari, S., Oktaviani, R. M., & Sunarto, S. (2023). Manajemen Laba, Transfer Pricing, Dan Penghindaran Pajak Sebelum Dan Pada Masa Pandemi Covid-19. *Owner*, 7(2), 1424–1433. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i2.1329>
- Yusriva, S., & Paramitalaksmi, R. (2024). *The Influence Of BTD, ROA, Leverage, Company Size and Deferred Tax On Tax Avoidance In The Financial Sector.* 8(02), 120–134.